


***IJTIHĀD* PENGHULU DALAM MENETAPKAN WALI FASIK
DI KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

Nurul Husna
NIM: 1602110505

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2020 M / 1442 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : *IJTIHĀD* PENGHULU DALAM MENETAPKAN
WALI FASIK DI KOTA PALANGKA RAYA

NAMA : NURUL HUSNA

N I M : 1602110505

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH


PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 15 Oktober 2020
Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Abdul Helim, S.Ag. M.Ag
NIP. 197704132003121003

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Dr. Surya Sukti, M.A.
NIP. 196505161994021002



Rafik Patrajaya, M.HI
NIP. 199002252016091022

Ketua Jurusan Syari'ah



Munir, M.Ag
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Perihal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Nurul Husna

Palangka Raya, 15 Oktober 2020

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


NAMA : **NURUL HUSNA**
NIM : **1602110505**
JUDUL : **IJTIHĀD PENGHULU DALAM MENETAPKAN
WALI FASIK DI KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag
NIP. 197704132003121003



Rafik Patrajiaya, M.HI
NIP. 199002252018091022


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **IJTIHĀD PENGHULU DALAM MENETAPKAN WALI FASIK DI KOTA PALANGKA RAYA** oleh Nurul Husna NIM: 1602110505 telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 3 Rabi'ul Awal 1442 H
20 Oktober 2020 M

Palangka Raya, 27 Oktober 2020
Tim Penguji:


1. **Drs. Surya Sukti, M.A**
Ketua Sidang/Penguji

()


2. **Eka Suriansyah, M.S.I**
Penguji I

()

3. **Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**
Penguji II

()

4. **Rafik Patrajaya, M.H.I**
Sekretaris Sidang/Penguji

()

Dekan Fakultas Syariah,

()

Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP: 197704132003121003

ABSTRAK

Adanya wali fasik yang tidak memenuhi syarat sebagai wali yang memiliki sifat adil menjadi alasan dipilihnya penelitian ini, karena merupakan suatu hal menarik untuk diteliti, sehingga dari penelitian ini didapati dua rumusan masalah, yakni cara penghulu KUA kota Palangka Raya menyatakan seseorang sebagai wali fasik dan *ijtiha>d* penghulu KUA kota Palangka Raya menindaklanjuti rencana pernikahan yang walinya dinyatakan fasik.. Subjek penelitian Empiris Yuridis Sosiologis ini berjumlah 5 orang. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan hukum Islam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: 1. cara Penghulu Menyatakan Wali Seorang yang Fasik: a) Kriteria Wali Fasik Menurut Penghulu Kota Palangka Raya: 1) Tidak Melaksanakan Sholat Lima Waktu Sama Sekali, 2) Tidak Melaksanakan Sholat Jum'at Secara Berturut-Turut, 3) Bertato, 4) Meminum *Khamr* atau Bermabuk-mabukan. b) Strategi Penghulu Kota Palangka Raya Mengetahui Wali Fasik: a) Bertanya Kepada Calon Pengantin Perempuan Perihal Keseharian Walinya Pada Saat Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin, b) Bertanya Kepada Walinya Langsung Pada Saat Sebelum Dilaksanakan Akad Nikah, c) Melalui Ekspresi Yang Nampak Pada Wali Saat Berhadapan Langsung Dengan Penghulu. 2. *Ijtiha>d* Penghulu Dalam Menindaklanjuti Pernikahan Yang Walinya Fasik: a) Memberikan Penasehatan Kepada Wali dan Menuntun Bertaubat, b) Memberikan Penasehatan dan Memindahkan Hak Perwalian.

Kata Kunci : Perkawinan, Wali Fasiq, *Ijtiha>d* Penghulu

ABSTRACT

The existence of disobedient guardians who do not qualify as guardians who have a fair nature is the reason for choosing this study, because it is an interesting thing to research. So from this research, two problem formulations were found, namely the way the headman of the KUA of Palangka Raya city declared someone to be a disobedient guardian and *ijtiha>d* was the head of the KUA of Palangka Raya city to follow up on a marriage plan whose guardian was declared disobedient. The subjects of this sociological juridical research were 5 people. The data collected were analyzed using with a descriptive qualitative approach and used an Islamic legal approach. Data collection techniques in this study are interviews, observation and documentation. The results of this research are 1. how the Penghulu declares a wali to be a disobedient guardian: a) Criteria for a Guardian according to the Headman of Palangka Raya City: 1) Not Carrying Out Five Prayers at All Times, 2) Not Carrying Out Consecutive Friday Prayers, 3) Tattooed, 4) Drinking *Khamr* or Getting Drunk. b) The Strategy of the Headman of Palangka Raya City Knowing the disobedient guardian: a) Asking the Prospective Bride about the Daily Life of the Guardian during the Prenuptial Guidance for the Prospective Bride, b) Asking the Guardian directly before the marriage contract is carried out, c) Through the Expressions That Appear to the Guardian When Dealing Directly with Headman. 2. *Ijtiha>d* Headman In Following Up Marriage With Disobedient Guardians: a) Providing Advice to Guardians and Guiding Repentance, b) Providing Advice and Transferring Guardianship Rights.

Keywords: Marriage, Disobedient Guardian, *Ijtiha>d* Headman.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alḥamdulillāh. Puji syukur hanya kepada Allah swt., yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugrahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT. Karna syukur adalah *taṣarrafu an-ni‘ām fīridol mun‘īm*, yakni menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Tak lupa shalawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., *rahmatat lil ‘ālamīn*, yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan ber peradaban, yakni *ad-dīnul islām*. Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu, penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya adalah:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN

Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu kesyariahan.
3. Yth. Usman, S. Ag. S.S. M.HI, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
4. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag. dan Bapak Rafik Patrajaya, MHI, selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal *jarīyah* yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada beliau. *āmīn*
5. Yth. Bapak Munib, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.

6. Yth. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Yth. Seluruh staff Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama berkuliah.
8. Ibunda tercinta dan Ayahanda, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dunia akhirat dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
9. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa prodi HKI angkatan 2016 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
10. Semua pihak yang menjadi “*Support System*” telah berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu. Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn.*


Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, disebabkan keterbatasan penulis dalam banyak hal. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan penelitian ini yang memerlukan pengembangan

seiring semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam penelitian ini, kepada Allah swt penulis berserah diri semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *āmin*.

Palangka Raya, 20 Oktober 2020

Penulis,

Nurul Husna
NIM. 1602 1105 05



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“IJTIHĀD PENGHULU DALAM MENETAPKAN WALI FASIK DI KUA KOTA PALANGKA RAYA”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 15 Oktober 2020
Yang membuat pernyataan,



Nurul Husna
NIM. 1602110505

MOTO

فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ: كَيْفَ تَقْضِي يَا مَعْصِي إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ
قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ
اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدْرِهِ.
وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولُ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

(رواه ابو داود و الترميدى)

Artinya:

Rasulullah berkata kepada Mu'adh, bagaimana engkau mengambil tindakan hukum yang dihadapkan kepadamu, hai Mu'adh? Ia menjawab: aku akan menetapkan hukum berdasarkan Kitab Allah. Nabi SAW bertanya lagi: bagaimana jika tidak engkau temui dalam Kitab Allah? Ia menjawab: akan ku tetapkan atas dasar sunnah Rasulullah SAW. Nabi SAW bertanya lagi: bagaimana jika tidak engkau temui dalam sunnah Rasulullah SAW? Ia menjawab: aku akan *berijtihad* dengan *ra'yi* (pikiranku) dan aku akan berusaha keras. Rasulullah menepuk-nepuk dadanya (Mu'adh) dan beliau bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah sesuai dengan diridai Allah dan Rasul-Nya

(HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati
Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Jiwa dan raga saya sendiri, yang begitu kuat dan tangguh berusaha
bangkit berdiri tegak atas segala kerikil dan bebatuan dalam
penyelesaian tulisan ini

Mama dan Abah, yang telah mendidik dan mengasuh dan
mendukung dengan segala caranya
Semoga berbuah pahala berjuta beribu kali lipat dan surga
Ridhamu, jalan sukses hidup ini

Seluruh keluarga yang menjadi penyemangat, terutama adikku

Semua guru yang sudah membagikan percikkan-percikkan ilmu
Berkat jasmu, titian langkah menggapai asa dan cita

Seluruh Teman-teman HKI 2016
Yang terlalu panjang disebutkan satu persatu
selalu serentak menggaungkan kuliah bersama, lulus pun bersama

Dan tidak lupa pula beberapa makhluk di muka bumi yang telah menjadi
'*Support System*', yang tak terhitung pula sumbangsinya berupa
semangat dan motivasi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
FAKULTAS SYARI'AH IAIN PALANGKA RAYA

A. Ketentuan

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ع	' (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z\ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	s} (titik di bawah)	ی	Y
ض	d} (titik di bawah)		

B. Cara Penulisan Lambang-Lambang

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تَقْلَهُمَا أَت) *fala> taqullahuma 'uffin*, (مَتَعَدِّينَ) *muta 'aqqidi>n* dan (عِدَّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شَرِيعَةٌ) *syari>'ah* dan (طَائِفَةٌ) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زَكَاةُ الْفَطْرِ) *zaka>tul fit}ri* (كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ) *kara>matul auliya>'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القَمَرِ) *al-Qamar* atau (السَّمَاءِ) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذَوِي الْفُرُوضِ) *z\awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ) *maqa>s}id asy-syari>'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قَوْلِ) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *suku>n*, maka ditulis *ai* seperti (بَيْنَكُمْ) *bainakum*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	xi
MOTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teoretik	13
C. Deskripsi Teoretik	17
1. <i>Ijtihād</i> Penghulu	17
a. Pengertian Penghulu	17
b. Dasar Hukum Kepenghuluan	19
c. Tugas Pokok, Fungsi, dan Tujuan Kepenghuluan	20
2. Penetapan Wali Fasik Dalam Pernikahan	24
a. <i>Wali</i>	24
1) Pengertian Wali	24
2) Syarat-Syarat Wali	26
3) Fungsi dan Kedudukan Wali	26
4) Macam-Macam Wali Dalam Pernikahan	28
b. <i>Fasik</i>	32
1) Pengertian Fasik	32
2) Macam-Macam Fasik	34
3) Kriteria dan Ciri-Ciri Fasik	35
4) Pendapat Ulama Tentang Wali Fasik	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	41
1. Waktu Penelitian	41
2. Tempat Penelitian	42

B. Jenis Penelitian	42
C. Pendekatan Penelitian	44
D. Objek Dan Subjek Penelitian	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
1. Wawancara	46
2. Observasi	47
3. Dokumentasi	47
F. Teknik Pengabsahan Data	48
G. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	51
A. Gambaran Umum Penelitian	51
B. Hasil Penelitian	56
C. Analisis	62
1. Cara penghulu menyatakan wali seorang yang fasik	62
a. Kriteria Wali Fasik Menurut Penghulu Kota Palangka Raya .	62
1) Tidak Melaksanakan Sholat Lima Waktu Sama Sekali	62
2) Tidak Melaksanakan Sholat Jum'at Secara Berturut-Turut	69
3) Bertato	76
4) Meminum <i>Khamr</i> atau Bermabuk-Mabukan	81
b. Strategi Penghulu Kota Palangka Raya Mengetahui Wali Fasik	86
1) Bertanya Kepada Calon Pengantin Perempuan Perihal	86
Keseharian Walinya Pada Saat Bimbingan Pranikah Bagi	86
Calon Pengantin	86
2) Bertanya kepada walinya langsung pada saat sebelum	88
dilaksanakan akad nikah	88
3) Melalui Ekspresi Yang Nampak Pada Wali Saat	91
Berhadapan Langsung Dengan Penghulu	91
2. <i>Ijtihad</i> Penghulu Dalam Menindaklanjuti Pernikahan Yang	94
Walinya Fasik	94
a. Memberikan Penasihatatan pada Wali dan Menuntun Bertaubat	94
b. Memberikan Penasihatatan dan Memindahkan Hak Perwalian ..	95
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
A. Buku	100
B. Jurnal dan Skripsi	104
C. Undang-Undang	106
D. Wawancara dan Observasi	105
E. Website.....	105
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

- ♦ Jo : Juncto
- ♦ SWT : subha>nahu Wa Ta'a>la
- ♦ SAW : Sallalla>hu 'alaihi Wasallam
- ♦ PMA : Peraturan Menteri Agama
- ♦ PPN : Pegawai Pencatat Nikah
- ♦ PERMENPAN: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
- ♦ KHI : Kompilasi Hukum Islam



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dan sangat sakral dalam kehidupan manusia, tak terkecuali bagi seorang muslim. Bagi seorang muslim melaksanakan perkawinan merupakan suatu ibadah jika dilakukan atas perintah Allah dan Rasul-Nya. Indonesia telah mengatur pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu, perkawinan dilakukan secara beradab pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.¹

Sahnya suatu perkawinan menurut UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 diatur dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Hal ini berarti perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Kata “hukum masing-masing agamanya”, berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan

¹Achmad Samsudin dan Yani Trizakia, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, (Semarang: UNS, 2005), 74.

berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agama yang di anut kedua mempelai atau keluarganya.

Suatu perkawinan dianggap sah atau mempunyai kekuatan hukum jika pelaksanaan perkawinan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Sang Pembuat Hukum yaitu Allah SWT dan Rasul-Nya. Ketentuan perkawinan dalam hukum Islam sudah diatur dalam al-Qur'an dan Hadis, ada yang *Qat'i Al-Wuru'd* (pasti datangnya dari Rasul SAW) dan ada yang *Z}anni Al-Wuru'd* (masih dugaan keras berasal dari Rasul SAW).

Dalam suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Adapun yang menjadi rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan yaitu: ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, dan ada akad (Ijab dan Kabul).²

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan calon suaminya.³ Kedudukan wali memang sangat penting dalam pernikahan. Banyak Undang-Undang, Peraturan Menteri Agama (PMA) yang menyinggung akan keberadaan fungsi serta yang menjadi wali. Di antaranya dalam pasal 25 PMA nomor 3 tahun 1975 di sebutkan pada saat akad nikah dilaksanakan calon suami dan wali harus menghadap PPN

² R. Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia”, *Al-'A>dalah* Vol. X, No. 2 (Juli 2011), 166.

³ Hilman Haikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990, Cet. I), 94.

(Pegawai Pencatat Nikah), kemudian jika keduanya tidak menghadiri pada waktu akad yang sudah ditentukan maka wali dapat diwakilkan.⁴

Wali dalam pernikahan merupakan orang yang memiliki hak kuasa untuk menikahkan seseorang walau terkadang hak itu bisa diberikan kepada orang lain dengan seizinnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Pasal 19 disebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.”⁵ KHI pasal 20 menyebutkan syarat wali yaitu muslim, aqil dan baligh. KHI pasal 107 ayat 4 menyebutkan dewasa, berpikiran dehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum. PMA 20 tahun 2019 pasal 12 ayat 2 menyebutkan syarat wali laki-laki, Islam, baligh, berakal sehat, dan adil. Menurut jumhur ulama, seseorang dapat bertindak sebagai wali apabila memenuhi syarat-syaratnya yaitu Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, adil, dan tidak sedang berihram.⁶

Peran wali nikah dalam perkawinan sangatlah penting dan menentukan, sebagaimana diatur dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.⁷

⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, 8-9.

⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 19 Tentang Hukum Perkawinan.

⁶ Fitriya Mariyana, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah” (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang), 2013, 17-19.

⁷ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 328.

Persoalan yang ditemukan dalam observasi awal bahwa ada salah seorang penghulu di KUA Jekan Raya pada tanggal 12 Maret 2020, bahwa ada salah satu calon mempelai pengantin yang dinikahkan oleh beliau memiliki wali yang tidak memenuhi syarat adil, dikarenakan Fasik. Sering ditemukan adanya wali nikah yang termasuk kategori fasik yang ingin menjadi wali dalam pernikahan anaknya, sedangkan mereka tidak termasuk dalam syarat wali yaitu adil.⁸

Wali fasik yang pernah ditemui beliau kebanyakan adalah wali yang jarang sholat bahkan bertato. Hal tersebut sangat bertentangan dengan syarat sebagai wali dalam pernikahan yaitu bertolak belakang dengan syarat adil.

Fasik menurut etimologi adalah keluar dari sesuatu. Secara terminologi fasik merupakan orang yang percaya kepada Allah SWT tetapi tidak mengamalkan perintah-Nya, bahkan melakukan perbuatan dosa.⁹

Berdasarkan persoalan di atas, peneliti tertarik untuk membahas dan mengangkat permasalahan tentang wali fasik ini. Judul yang diangkat peneliti dalam penelitian ini adalah ***IJTIHA>D PENGHULU DALAM MENETAPKAN WALI FASIK DI KOTA PALANGKA RAYA.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

⁸ Adri Nasution, *Wawancara* (KUA Kec. Jekan Raya, 12 Maret 2020).

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 289.

1. Bagaimana *ijtiha>d* penghulu di kota Palangka Raya menyatakan seseorang sebagai wali fasik?
2. Bagaimana *ijtiha>d* penghulu di kota Palangka Raya menindaklanjuti rencana pernikahan yang walinya dinyatakan fasik?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami *ijtiha>d* penghulu di di kota Palangka Raya menyatakan seorang wali tersebut sebagai wali yang fasik .
2. Mengetahui dan memahami *ijtiha>d* penghulu di di kota Palangka Raya dalam menjalankan pernikahan dengan adanya wali fasik.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan. Berknaan dengan kegunaan penelitian ini, setidaknya ada 2 (dua) kegunaan yang dihasilkan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan teoritis penelitian ini yaitu;
 - a. Menambah wawasan ilmu di bidang Syari'ah, khususnya mengenai *ijtiha>d* Penghulu Dalam Menetapkan Wali Fasik di Kota Palangka Raya dalam suatu pernikahan.
 - b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun penelitian lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

- c. Memberikan kontribusi yang berguna bagi perkembangan intelektual dalam bidang fikih munakahat, terutama tentang perwalian.
- d. Menjadi bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syari'ah bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Kegunaan praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi program strata 1 (S1) di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan pertimbangan hukum dan memecahkan problematika yang berkembang di masyarakat, terkait wali yang tidak termasuk dalam syarat adil.
- c. Untuk dijadikan salah satu rujukan dalam proses penataan kehidupan manusia yang semakin pelik dan majemuk dengan mencari titik temu dari aneka ragam pemikiran yang diaplikasikan, diantaranya pengembangan hukum Islam.

E. Sistematika Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah, maka peneliti menggunakan sistem penelitian ini yang dibagi menjadi lima bab yang mempunyai bagian tersendiri dan terperinci, serta sistematika penelitiannya sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian untuk menghindari salah tafsir dalam judul.

BAB II : Kajian pustaka yang isinya Penelitian terdahulu, kerangka teoretik, deskripsi teoretik yang berisikan teori-teori yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh secara umum mengenai wali nikah yang referensi atau literturnya didapat dari buku-buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dan situs internet.

BAB III : Metode penelitian, terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Laporan hasil penelitian dan analisis terdiri dari gambaran umum kota Palangka Raya, hasil penelitian, dan analisis.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat pembanding bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang akan atau sedang dilakukan. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan peneliti lain dalam penelitiannya. Selain hal tersebut, dengan adanya penelitian terdahulu dapat terlihat perbedaan substansial yang membedakan antara satu penelitian dengan penelitian lain. Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan wali fasik dalam menikahkan anaknya, maka perlu kiranya peneliti mengkaji dan menelaah hasil penelitian terdahulu secara seksama, diantaranya yaitu:

1. Penelitian oleh M. Raisul Umam (21111036), mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2017 di IAIN Salatiga, yang berjudul: "Analisis Penolakan KUA Kedu Terhadap Wali Nikah Bertato (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung)".

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pendapat KUA Kedu terhadap penolakan wali bertato sebagai wali dalam perkawinan?
- b. Bagaimana prosedur yang dilakukan KUA Kedu dalam penolakan wali nikah bertato?

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dengan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Dalam penelitian tersebut berusaha mendeskripsikan tentang kasus-kasus hukum keluarga di masyarakat, salah satunya status wali nikah yang bertato, padahal bertato sudah jelas dilarang menurut agama dan sampai saat ini belum ada peraturan tertulis masalah wali yang bertato didalam perundang-undangan sehingga muncullah masalah menyangkut syarat sah wali.

Hasil dari penelitian tersebut adalah wali yang bertato tetap tidak boleh menikahkan anaknya, apabila tetap menjadi wali maka pernikahan anaknya menjadi tidak sah dikarenakan salah satu syarat menjadi wali tidak terpenuhi, yaitu syarat adil. Langkah yang diambil oleh KUA Kedu dalam kasus ini adalah dengan mengganti wali tersebut dengan wali hakim.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada tujuan penelitian yang mana pada penelitian ini peneliti mencari informasi bagaimana penghulu KUA di Kota Palangka Raya menyatakan wali tersebut fasik dan fokus terhadap *Ijtihad* penghulu bagaimana cara penghulu dalam melaksanakan pernikahan setelah menetapkan wali tersebut wali yang fasik.¹⁰

2. Penelitian oleh Siti Umi Nurus Sa'adah (132111129) tahun 2017 mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah UIN Walisongo yang berjudul: "Wali Fasik Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Mawardi Dan Imam Al-Kasani)".

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pendapat dan *istinbath* hukum Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Kasani mengenai wali fasik dalam pernikahan?
- b. Bagaimana relevansi wali fasik dalam pernikahan menurut Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Kasani di Indonesia?

Jenis penelitian yang dilakukan oleh Siti Umi Nurus Sa'adah adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber

¹⁰ M. Raisul Umam, "Analisis Penolakan KUA Kedu Terhadap Wali Nikah Bertato (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung)" (Skripsi-IAIN Salatiga, Salatiga), 2017.

lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Penelitian ini merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.

Hasil penelitian oleh Siti Umi Nurus Sa'adah adalah menurut Al-Mawardi pernikahan yang diwakili oleh orang fasik menjadi tidak sah dikarenakan peran wali sangat penting sehingga syarat wali tersebut harus diperhatikan dan terpenuhi. Sedangkan menurut Al-Kasani sangat bertentangan dengan pendapat Al-Mawardi, beliau membolehkan orang fasik menjadi wali nikah dikarenakan *adil* dan *rusyd* wali dalam pernikahan bukan merupakan syarat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti terlihat jelas pada substansi tujuan penelitian yang mana dalam skripsi ini peneliti menganalisa penghulu KUA di Palangka Raya menetapkan wali tersebut sebagai wali fasik sedangkan dalam penelitian Siti Umi Nurus Sa'adah menganalisa pendapat dan *istinbath* dari Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Kasani mengenai wali fasik serta menganalisa relevansinya.¹¹

3. Penelitian dari RM Dian Murdiana, (111209283) tahun 2019 mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry yang berjudul: "Pandangan Tengku Gampong Tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya)".

¹¹ Siti Umi Nurus Sa'adah, "Wali Fasik Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Mawardi Dan Imam Al-Kasani)" (Skripsi-UIN Walisongo), 2017.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur pernikahan di KUA Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdy?
- b. Bagaimana pandangan Tengku Gampong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdy tentang wali fasik dalam pernikahan?

Jenis penelitian yang dilakukan oleh RM Dian Murdiana adalah penelitian yang menggunakan dua jenis penelitian yaitu kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi terkait dengan alasan-alasan para narasumbernya sebagai data primer, yang mana hasilnya diperoleh dengan cara observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian yang ketiga ini adalah orang fasik seperti tidak melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa, melakukan judi bahkan mabuk-mabukan diperbolehkan menjadi wali dalam pernikahan. Bagi narasumber wali nikah tidak disyaratkan adil, melainkan yang penting beragama Islam, baligh, dan berakal. Dasar hukum yang digunakan oleh narasumber, yaitu tengku Gampong tersebut adalah pendapat ulama fikih yang membolehkan wali nikah yang fasik menikahkan anaknya. Kedua, tidak adanya aturan yang tegas mengenai syarat wali harus adil dan tidak fasik dalam Undang-Undang Perkawinan. Sehingga wali fasik tetap bisa menikahkan anaknya meskipun dirinya termasuk dalam orang fasik.

Perbedaan antara penelitian RM Murdiana dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah terletak pada substansi tujuan yang mana peneliti menganalisa tentang langkah dari penghulu KUA Palangka Raya dalam menikahkan pasangan yang walinya fasik, sedangkan dalam penelitian RM Murdiana tidak menganalisa prosedur atau langkah selanjutnya untuk tetap melanjutkan pernikahan yang walinya fasik.¹²

Sepanjang pengetahuan peneliti dari ketiga penelitian terdahulu yang sudah peneliti sebutkan belum ditemukan penelitian yang relatif sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

B. KERANGKA TEORETIK

Masa sepeninggal Rasulullah merupakan awal permasalahan dalam perkembangan hukum Islam. Persoalan hukum yang dimunculkan oleh kemajuan zaman dan perkembangan teknologi serta perubahan sosial terus mengemuka sebagai dinamika kehidupan manusia didunia sepanjang masa.¹³

Permasalahan yang ada disekitar kita sangat mungkin untuk di kritisi, terlebih pada hal-hal yang berhubungan dengan hukum *syara'* atau ibadah. Untuk hal itu, dalam mencari suatu kunci pemecah permasalahan, biasanya ulama menggunakan sumber hukum agama dengan menggunakan Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, serta *qiyas*. Di samping itu, mereka

¹² RM Dian Murdiana, "Pandangan Tengku Gampong Tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya)" (UIN Ar-Raniry, Aceh, 2019), 5.

¹³ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, "al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 2018, 64.

juga harus melakukan *ijtiha>d* untuk memecahkan sebuah problematika tersebut. Maka dari itu, para ulama membuat terobosan-terobosan atau langkah-langkah untuk melakukan *ijtiha>d* sebagai solusi penyelesaian masalah-masalah umat Islam.¹⁴ *Ijtiha>d* mempunyai arti umum, yaitu sebagai kekuatan atau kemampuan dalam mencetuskan ide-ide yang bagus demi kemaslahatan umat.¹⁵

Mas}lah}ah mursalah juga menjadi salah satu metode penetapan hukum yang efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagai mana yang dilakukan Oleh Nabi Muhammad, sahabat, *tabi'in*, dan para ulama (mujtahid). Meskipun sebagian ulama tidak menerima metode *istinbath* ini, pada dasarnya mayoritas ulama dapat menerima metode ini dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Oleh karena itu *ma}lah}ah mursalah* merupakan hukum syariah yang bersumber kepada *Ijtiha>d*, tanpa bersandar langsung kepada Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁶ Sehingga pada penelitian ini sangat cocok menggunakan teori *Ijtiha>d* dan *Mas}lah}ah mursalah*.

Kemudian penelitian ini juga menggunakan teori Sosiologi Pengetahuan. Sosiologi pengetahuan biasa disebut dengan Sosioanalisa, yang secara operasional merupakan se bentuk studi dokumenter biografi maupun autobiografi tokoh dengan memperhatikan keterkaitannya dengan berbagai teori atau pemikiran yang dicetuskannya kemudian. Dalam

¹⁴ Abd Wafi Has, "*Ijtihād* Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam", *Episteme*, Vol. 8, No.1, (Juni 2013), 90.

¹⁵ *Ibid.*, 93.

¹⁶ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, "al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam" ..., 64.

sosioanalisa, variabel-variabel seperti konteks sosial, ekonomi, politik serta budaya “dimana” dan di “masa” seorang tokoh hidup berikut berbagai pengalaman pribadi berpengaruh besar dalam dalam kehidupannya menjadi esensi dari sosioanalisa itu sendiri.¹⁷

Tokoh yang paling berpengaruh dalam teori ini adalah Karl Mannheim dengan berlandaskan pemikiran Karl Marx dan keterlibatan awal Mannheim dengan kerangka analisis Marxian, menyatu dengan pengaruh Weber, Scheler, Husserl, Lederer, Lukacs dan lain-lain memuncak dalam “sosiologi pengetahuannya”.

Tesis utama sosiologi pengetahuan menurut Karl Mannheim adalah bahwa ada cara berpikir yang tidak dapat dipahami secara memadai selama asal usul sosialnya tidak jelas. Artinya sebuah pemikiran hanya dapat dipahami dengan baik jika faktor-faktor sosial yang terletak di balik lahirnya pemikiran tersebut dipahami dengan baik. Sebuah pernyataan atau konsep dapat saja memiliki redaksi yang sama tetapi hanya karena lahir dari latar sosial yang berbeda.¹⁸

Teori sosiologi pengetahuan ini nantinya untuk menjadi tolak ukur penghulu dalam mengeluarkan *ijtihād*, bagaimana latar belakang penghulu baik dari pendidikan serta lingkungan, sehingga ia bisa mengeluarkan *Ijtihād* berdasarkan ilmu yang ia miliki.

Penelitian ini menggunakan Teori *Ijtihād* dan Teori *Maslahah mursalah*. Teori *ijtihād* dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui

¹⁷ Hamka, “Sosiologi Pengetahuan: Telaah Atas Pemikiran Karl Mannheim”, *Scolae: Journal Of Pedagogy*, Volume 3, Number 1, 2020, 79.

¹⁸ Ibid, 78.

upaya dari Penghulu KUA Palangka Raya dalam menyatakan seseorang wali adalah seorang wali yang fasik. Wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali.

Wali merupakan salah satu syarat dalam pernikahan dan apabila wali tidak ada maka tidak sah suatu pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya wali. Oleh karena itu maka seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali dalam pernikahan. Teori ini digunakan untuk mengetahui bahwa seorang ayah atau orang lain yang termasuk ke dalam kategori sebagai wali yang telah ditunjuk sebagai wali pernikahan sudah memenuhi syarat-syarat sebagai wali atau terindikasi sebagai seorang wali yang fasik yang tidak memenuhi syarat adil sebagai wali dalam pernikahan.

Namun jika wali tersebut dinyatakan seorang wali yang fasik, tentu penghulu perlu melakukan pertimbangan dengan mengeluarkan *ijtiha>d* atau membatalkan pernikahan atau ada langkah lain agar pernikahan yang walinya dinyatakan fasik bisa tetap terlaksana.

Dengan realita tersebut, akan ada masalah serta mafsadat yang akan didapat, baik dalam skala besar ataupun kecil. Karena dari pendapat ulama pun ada yang membolehkan wali fasik menikahkan anaknya serta ketidakkonsistenan syarat wali pada peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini yang terhadap wali yang harus memenuhi syarat adil.

Akan tetapi jika penghulu tersebut menggunakan syarat wali sesuai dengan ketentuan wali menurut Mazhab Syafi'i, yaitu mazhab yang kebanyakan di anut oleh masyarakat di Indonesia dan mengikuti PMA 20 Tahun 2019, maka wali tersebut tidak berhak menikahkan anaknya dikarenakan tidak memenuhi syarat adil, karena fasik adalah kekurangan yang dapat merusak kesaksian. Oleh karena itu Imam Syafi'i tidak membolehkan orang yang fasik menjadi wali dalam pernikahan.

Teori sosiologi pengetahuan dalam penelitian ini berlaku untuk melihat kondisi sosial dari penghulu dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan atau langkah penyelesaian dalam fokus permasalahan wali fasik ini, yang mana teori ini merupakan disiplin ilmu yang terkait dengan peristiwa-peristiwa kekacauan sosial umat manusia. Disamping sosiologi pengetahuan adalah untuk membentuk kehidupan konsensus yang memungkinkan kehidupan sosial diantara masyarakat, kelompok dan kelas-kelas yang mempunyai latar belakang dan historis yang berbeda, lokasi-lokasi sosial yang berbeda dan yang melihat dunia dalam perspektif yang berbeda.

C. DESKRIPSI TEORETIK

1. *Ijtihad* Penghulu

a. Pengertian *Ijtihad* Penghulu

Pada pembahasan ini terdapat dua kalimat yang memiliki pengertiannya masing-masing, yaitu *ijtihad* dan penghulu. *Ijtihad* secara bahasa berasal dari kata berbahasa arab *jahada-*

yajhadu>-jahd yang memiliki arti kemampuan, potensi, kapasitas. Sedangkan menurut istilah adalah suatu kemampuan atau suatu upaya untuk menemukan hukum syar'i. Kebutuhan *ijtiha>d* ini terus berkembang dikarenakan setelah persoalan yang dihadapi kaum muslimin semakin bertambah seiring zaman sedangkan Al-Qur'an dan Sunnah tidak mungkin lagi bertambah.

Kemudian Penghulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata Hulu yang artinya kepala, dapat diartikan bahwa penghulu adalah kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam.¹⁹ Keberadaan penghulu sebagai pejabat dalam pemerintahan telah ada sejak adanya kerajaan Islam baik di Jawa maupun daerah luar Jawa termasuk pada pemerintahan kolonial Belanda.

Penghulu dalam lintas sejarah hukum Islam di Indonesia merupakan tugas yang selalu dilakukan oleh seorang laki-laki yang dihormati dalam masyarakat, dengan salah satu tugas utamanya adalah mengurus urusan agama. Dalam perkembangannya penghulu di Indonesia menjadi profesi dalam pemerintahan.²⁰

Pada prakteknya, selain secara normatif penghulu bertugas sebagai pegawai pencatat nikah dan konsultan pernikahan, mereka juga sering bertindak sebagai wali, baik sebagai wali hakim maupun taukil wali.

¹⁹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1046.

²⁰ Megi Saputra, "Penghulu Wanita Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta", *Al-Ahwal*, Vol. 11 No.2, (tahun 2018/1439 H), 97.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, bahwa tugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang disebut Penghulu, sebagai Pelayan Pencatatan Perkawinan bagi umat Islam. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan aturan tentang adanya pegawai pencatat nikah sebagai pejabat Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas Pelayanan, Pengawas, Dan Pembinaan Perkawinan.²¹

Jadi, *ijtihad* penghulu adalah upaya penghulu dalam menemukan hukum syar'i yang tidak terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah, dalam situasi tertentu penghulu ber*ijtihad* yang keputusan hukumnya menyimpang sehingga perlu mengeluarkan hukum baru demi kemaslahatan masyarakat jika ditemui kejadian yang sama disuatu hari kedepannya.

b. Dasar Hukum Kepenghuluan

- 1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk.
- 2) Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang RI Tanggal 21 November 1954 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk diseluruh daerah Jawa dan Madura.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²¹ Nuhrison M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama, 2007), 29-30.

- 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Peraturan bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 20 Tahun 2005 Dan No. 14 A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kredit.
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/62/N.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kredit.
- 7) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.²²
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.²³

c. Tugas Pokok, Fungsi, dan Tujuan Kepenghuluan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, menyatakan bahwa bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh P3NTR. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Indonesia, sesuai dengan bunyi UU No. 32 Tahun 1954 Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No.

²² *Ibid.*, 3.

²³ PERMENPAN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

22 Tahun 1946 nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.²⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut posisi penghulu tetap dipertahankan sebagai pegawai pemerintah tetapi tugasnya hanya mengawasi pernikahan. Hal ini berarti tugas dan fungsi penghulu mengalami penyempitan.

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi penghulu sebagai penghulu semakin kuat dengan adanya UU No.1 tahun 1974, beserta PP No. 9 tahun 1975. Berdasarkan pasal 1 huruf e PMA No. 2 tahun 1990 bahwa kepala PPN adalah Kepala Subseksi Kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya, kewajiban PPN atau penghulu melakukan pengawasan atas pelaksanaan pegawai pencatat nikah.²⁵

Sebagaimana juga tugas pokok penghulu pasal 4 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, antara lain melakukan pencatatan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasehatan dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan

²⁴ Nuhriyon M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*,... h. 29-30.

²⁵ Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 28.

bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah dan pengembangan kepenghuluan.²⁶

Sedangkan tugas pokok penghulu menurut PMA No. 11 Tahun 2007 sebagai berikut:

- 1) Pasal 3 ayat (1) bahwa PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh penghulu atau PPN.
- 2) Pasal 4 ayat (1) pelaksanaan tugas penghulu atau PPN sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.²⁷

Kemudian penghulu mempunyai fungsi sebagai jabatan fungsional berdasarkan peraturan PERMENPAN No. 9 TAHUN 2019 pasal 1 angka 6 yang bunyinya “Jabatan fungsional penghulu adalah jabatan sebagai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.”

Mengenai tugas pokok dan fungsi penghulu ternyata turut memberikan andil dalam pembangunan keluarga sejahtera. Bahkan dalam pembangunan keluarga sejahtera. Bahkan dalam struktur terbarunya, penghulu juga ditekankan untuk menjalin hubungan

²⁶ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2014), 7-8.

²⁷ Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

lintas sektoral dengan aparat dan masyarakat dalam bidang-bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi kepenghuluan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi penghulu di atas, penghulu juga di dalam BP4 Kepenghuluan, penghulu mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di luar pengadilan agama;
- 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga, dan perselisihan rumah tangga di luar pengadilan agama;
- 5) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
- 6) Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;

- 7) Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, dan media elektronik yang dianggap perlu;
- 8) Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran atau pelatihan diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
- 9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
- 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
- 11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;
- 12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.²⁸

2. Penetapan Wali Fasik Dalam Pernikahan

a. Wali

1) Pengertian wali

Kata wali menurut bahasa berasal dari bahasa arab, yaitu *Al-wali* dengan bentuk jamak *auliyā'* yang berarti pecinta, saudara atau penolong. Wali secara umum adalah seseorang

²⁸ Asep Sahibul Millah, "Peran Penghulu Dalam Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam <http://www.Scribd.Com>, (15 Juni 2020).

yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Karena orang lain itu memiliki kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan bertindak sendiri secara hukum.

Wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun adakalanya wali tidak bisa hadir atau karena suatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.²⁹

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah bukan garis ibu.³⁰ Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan-urutan wali adalah sebagai berikut:

- a) Ayah
- b) Ayah dari ayah perempuan
- c) Saudara laki-laki seayah-seibu
- d) Saudara laki-laki seayah
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

²⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009, H. 90.

³⁰ *Ibid.*, 90.

- f) Saudara laki-laki dari pihak ayah (paman)
- g) Anak laki-laki dari paman pihak ayah
- h) Wali hakim³¹

2) Syarat-Syarat Wali

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu maka seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali)
- b) Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali)
- c) Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali)
- d) Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali)
- e) Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali)
- f) Tidak sedang ihram atau umroh³²

3) Fungsi dan Kedudukan Wali

Dalam Islam ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya pada masalah perkawinan. Seorang laki-laki jika telah dewasa dan *aqil* (berakal), maka ia berhak untuk melakukan akad nikahnya sendiri. Hal ini berbeda dengan wanita, walaupun ia dimintakan persetujuan oleh walinya,

³¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 90-91.

³² Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga Islam, (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 88-89.

tetapi tidak diperkenankan untuk melakukan akad nikahnya sendiri.

Suatu perkawinan sangat mungkin menjadi titik tolak berubahnya hidup dan kehidupan seseorang. Dan dengan adanya anggapan bahwa wanita (dalam bertindak) lebih sering menggunakan perasaan daripada pemikirannya, maka dikhawatirkan ia dapat melakukan sesuatu yang menimbulkan kehinaan pada dirinya yang hal ini juga akan menimpa walinya.

Di samping itu pada prakteknya di masyarakat, pihak perempuanlah yang mengucapkan ijab (penawaran), sedangkan laki-laki yang diperintahkan mengucapkan qabul (penerimaan). Karena wanita pada umumnya (fitrahnya) adalah pemalu (isin-Jawa), maka pengucapan ijab itu perlu diwakilkan kepada walinya.³³ Hal ini berarti bahwa fungsi wali dalam pernikahan adalah menjadi wakil dari pihak perempuan untuk mengucapkan ijab dalam akad nikahnya.

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah ia menjadi syarat sahnya pernikahan atau tidak. Menurut Imam Malik bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali, pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i.

³³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, ...*, 39.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ³⁴

Artinya: tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.

Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi, dan Al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (kufu'), maka pernikahannya boleh. Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkan kepada janda.³⁵

4) Macam-Macam Wali Dalam Pernikahan

Pernikahan harus dilangsungkan dengan wali. Apabila dilangsungkan tidak dengan adanya wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah.

Macam-macam wali dalam pernikahan terbagi menjadi empat yaitu wali nasab, wali hakim, wali muhakkam dan wali mujbir.³⁶

a) Wali Nasab

Wali Nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita karena ada hubungan nasab dengan wanita tersebut:

³⁴ HR. At-Tirmidzi (no. 1102) kitab An-Nikaah, Abu Dawud (No. 2083) kitab An-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1881) kitab An-Nikaah, Ahmad (no. 19024), ad-Darimi (no. 2184) kitab An-Nikaah, ia mensahihkannya, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahiihul Jaami' (VI/238) dan al-Irwaa' (VI/238).

³⁵ Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 63-64.

³⁶ Ibid, 65.

- 1) Bapak, kakek (bapak dari bapaknya dan seterusnya ke atas)
- 2) Saudara laki-laki kandung (seibu seapak)
- 3) Saudara laki-laki seapak
- 4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya kebawah
- 6) Paman (saudara bapak) kandung
- 7) Paman (saudara dari bapak) seapak
- 8) Anak laki-laki paman kandung
- 9) Anak laki-laki paman seapak dan seterusnya kebawah.

Urutan di atas harus dilaksanakan secara tertib, artinya yang berhak menjadi wali adalah bapak, apabila bapak telah meninggal atau tidak memenuhi persyaratan, maka wali berpindah kepada kakek dan bila kakek telah meninggal atau kurang memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka wali jatuh kepada bapaknya kakek dan seterusnya keatas. Begitulah seterusnya sampai urutan terakhir.³⁷

b) Wali Hakim

Wali Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah,

³⁷ Ahmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1995), 43.

khilafah (pemimpin) bangsa, penguasa, atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, yang ditunjuk oleh menteri agama sebagai wali hakim adalah KUA Kecamatan.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

- 1) Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasib sama sekali.
- 2) Wali *mafqud*, artinya tidak tentu keberadaannya.
- 3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedangkan wali yang sederajat dengan dia tidak ada.
- 4) Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh *masaful qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km.
- 5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh ditemui.
- 6) Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh.
- 7) Anak zina (dia hanya bernasab dengan ibunya).
- 8) Walinya gila atau fasik.³⁸

³⁸ Beni Ahmad Syaebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 249.

c) Wali *Muhakkam*

Wali *muhakkam* adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam, dan laki-laki.

Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muhakkam*. Caranya ialah kedua calon suami-istri mengangkat seseorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.³⁹

d) Wali *Mujbir*

Wali *Mujbir* adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridho atau tidaknya pihak yang berada dibawah perwaliannya. Agama mengakui wali *mujbir* itu karena memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan. Sebab orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun

³⁹ Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*,..., 66.

untuk dirinya sendiri. Disamping itu, ia belum dapat menggunakan akalinya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.

Adapun yang dimaksud dengan *ijbar (mujbir)* adalah hak seseorang (ayah keatas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh.
- b) Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut.
- c) Sekufu' antara perempuan dengan laki-laki suaminya.
- d) Calon suami itu mampu membayar mas kawin.
- e) Calon suami tidak bercacat yang membahayakan pergaulan dengan dia, seperti orang buta.

Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu', maka dinamakan wali *A>dal*. Apabila terjadi seperti itu maka perwaliannya langsung pindah kepada wali hakim.⁴⁰

b. Fasik

1) Pengertian Fasik

Fasik (*Al-Fisq*) berasal dari akar kata *fasaqa yafsiqu* atau *yafsuqu-fisqa-fusu>qan*. Secara etimologis (bahasa) dalam

⁴⁰ Beni Ahmad Syaebani, *Fiqh Munakahat I*,..., 252-253.

ungkapan orang arab, fasik (*al-fisq*) maknanya adalah keluar dari sesuatu (*al-khuru>j 'an asy-syay'i*) atau keluar (menyimpang) dari perintah (*al-khuru>j 'an amr*). Misalnya “*fasaqatar-ruhbah*” (kurma keluar), jika ia keluar dari kulitnya”. Dikatakan pula misalnya ‘*fasaqa fulan malahu* (si fulan mengeluarkan hartanya) jika ia menghabiskan atau membelanjakannya”. Sehingga secara etimologis (bahasa), fasik (*al-fisq*) maknanya adalah keluar (*al-khuru>j*).⁴¹

Fasik didefinisikan sebagai orang yang banyak berbuat maksiat, meninggalkan perintah Allah SWT, keluar dari jalan benar dan agama. Fasik juga didefinisikan dengan orang yang melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. Sementara itu, secara terminologi (istilah), menurut Al-Jurjani, orang fasik adalah orang yang menyaksikan, tetapi tidak meyakini dan melaksanakan. Sedangkan Al-Manzhur lebih lanjut menjelaskan bahwa fasik (*al-fisq*) bermakna maksiat, meninggalkan perintah Allah SWT, dan menyimpang dari jalan yang benar. Fasik juga berarti menyimpang dari agama dan cenderung pada kemaksiatan.⁴²

Seseorang yang berbuat fasik adalah orang-orang yang terus menerus melakukan dosa besar, menganggap dosa besar adalah hal yang biasa dan menolak untuk meninggalkan dosa

⁴¹ Muchlis Hanafi, *Ensiklopedia Pengetahuan Alquran Dan Hadis*, (Jakarta: Kamil Pustaka 2013), 243.

⁴² *Ibid.*, 245.

besar, maka mereka dapat tertutup serta mati hatinya sehingga menjadi munafik dan kafir.

2) Macam-Macam Fasik

Dalam Al-Quran kata *Al-Fusuq* (sikap fasik) diredaksikan dengan dua cara. Pertama disendirikan tanpa disertai kata *Al-Ishya* (durhaka) kedua disertai dengan kata *Al-Ishyan*. *Al-Fusuq* yang redaksinya disendirikan dibagi menjadi dua kelompok yakni:

- a) *Fusuq akbar* yang membuat seseorang keluar dari agama Islam, dan
- b) *Fusuq ashghar* yang tidak sampai membuat seseorang murtad.⁴³

Ibnu Jarir sebagaimana yang dikutip oleh Supendi mengemukakan bahwa beliau tidak hanya mengartikan makna fasik begitu saja namun melihat dari konteks kalimatnya. Ada beberapa pengertian fasik yang dilihat dari segi konteks kalimatnya. Diantaranya:

- a) Fasik diartikan dengan perbuatan yang mendekati kekafiran dan juga perbuatan syirik yang menunjukkan pada makna tidak beriman kepada Allah secara mutlak. Di antara dalam ayat-ayat sebagai berikut: QS. An-Nisa' ayat 82 dan 110,

⁴³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Tobat Dan Inabah*, Terj. Ahmad Dzulfikar, (Jakarta: Qithi Press, 2012), 313.

QS. Yunus ayat 33, QS. At-Taubah ayat 80 dan 84, QS. Al-Munafiqun ayat 6 dan QS. Al-Hadid ayat 16.

- b) Fasik menunjukkan kepada perbuatan mengabaikan kebenaran yang terdapat dalam kitab-Nya, di antaranya ayat-ayat tersebut adalah QS. Al-Baqarah ayat 26, QS. Al-Kahfi ayat 50, QS. Al-maidah ayat 47, 49, dan 59.
- c) Fasik juga menunjukkan pada perbuatan yang menentang perintah Allah secara langsung yang dibawa oleh utusannya, diantaranya ayat-ayat tersebut adalah QS. Al-Maidah ayat 25 dan 26, QS. Al-Qashash ayat 32, QS. Ash-Shaff ayat 5, QS. Al-Anbiyaa' ayat 74.
- d) Fasik adakalanya beliau artikan kedalam perbuatan ringan, artinya perbuatan tersebut tidak mengakibatkan pelakunya keluar dari batasan keimanan, diantaranya ayat yang menerangkan hal tersebut adalah QS. Al-An'am ayat 121 dan 145, QS. Al-Baqarah ayat 197.⁴⁴

3) Kriteria dan Ciri-Ciri Fasik

Ada beberapa penyebab yang menjadikan orang itu termasuk kategori fasik. Penyebab itu bisa dari dalam dirinya sendiri dan ada juga yang dari luar dirinya. Adapun penyebab fasik dari dirinya (internal) adalah pertama, bodoh (ketidaktahuan), kedua mengikuti hawa nafsu, dan yang ketiga adalah cinta pada

⁴⁴ Supendi, "Penafsiran Fasik Dalam Tafsir Jami' Al-Bayan An-Tanwil Ay Alqur'an Karya Ibnu Jarir Al-Tabari", (Skripsi- IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta), 2003.

dunia. Penyebab tersebut dapat kita temukan pada beberapa ayat-ayat Al-Qur'an. Pertama mengenai kebodohan (ketidaktahuan yang membuatnya melakukan perbuatan fasik yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 99:

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا
الْفَاسِقُونَ

Artinya: dan Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas; dan tak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik (QS. Al-Baqarah: 99).⁴⁵

Pada ayat tersebut ada kandungan mengenai sikap orang-orang Yahudi. Yakni ketika datang suatu kebenaran, mereka lebih memilih kesesatan dibanding petunjuk, karena terdorong rasa dengki yang bersemayam didalam hati mereka terhadap orang-orang yang membawa kebenaran.⁴⁶ Dengan demikian mereka tidak bisa dipercaya dalam segala hal karena sering merusak janji dan tidak bisa diharapkan untuk menuju iman karena kesesatan yang telah membudaya di kalangan mereka.

Penyebab internal yang kedua, yaitu mengikuti hawa nafsu. Perbuatan ini digambarkan Allah dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 49.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an), Al-Baqarah [2]: 99.

⁴⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrn Abu Bakar, Heri Noe Aly, Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: Toha Putra, 1993), 323.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
 وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ
 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ
 ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.⁴⁷

Ketiga, cinta akan dunia. Dalam al-qur'an menjelaskan bahwa dunia merupakan tempat bermain dan bercanda.

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
 وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ
 كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ
 بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*,..., Al-Maidah [5]: 49.

Artinya: Katakanlah: "Jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. (At-Taubah:24).⁴⁸

Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang lebih mengutamakan keluarga dan kerabatnya, usaha yang diperoleh, rumah-rumah yang ditempatinya daripada allah dan rasulnya dan daripada jihad di jalan Allah, mereka tidak akan mendapat petunjuk dari allah disebabkan perbuatan fasiknya.

Penyebab eksternal dari (dari luar diri manusia) yang menyebabkan serta mendorongnya untuk melakukan perbuatan fasik adalah godaan setan, taklid pada nenek moyang, dan teman yang buruk. Teman yang buruk akan menimbulkan perbuatan yang menyimpang dan fasik.

Mengidentifikasi perbuatan fasik merupakan hal yang sulit. Kesulitan tersebut salah satunya dikarenakan populasi manusia yang meningkat pesat dan pergaulan yang bebas. Dengan bantuan pemahaman teks-teks al-Qur'an akan mempermudah

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*,..., At-Taubah [9]: 24.

mengidentifikasi perbuatan fasik itu pada seseorang. Diantara ciri-ciri fasik adalah sebagai berikut:

- a) Tidak mentaati perintah Allah, Rasul-Nya, dan mendustakan ayat-ayat Allah.
- b) Mencintai dunia daripada Allah.
- c) Munafik.
- d) Menuduh orang baik-baik melakukan zina.
- e) Tidak memenuhi janji.
- f) Berbuat zalim.

4) Pendapat Ulama Tentang Wali yang Fasik

Zaman sekarang ini banyak orang yang mengesampingkan akan keberadaan wali. Mereka yang memiliki sifat biasa (tidak alim dan tidak sholeh) memberanikan diri untuk menikahkan anak perempuannya yang belum cukup umur maupun yang sudah dewasa. Terlepas dari itu biasanya masyarakat sekarang sering melakukan perbuatan maksiat, seperti jarang menjalankan sholat, melalaikan puasa dan lain sebagainya. Apakah orang tersebut dapat menjadi wali atau tidak.

Pembahasan ini tidak terlepas dari sub pembahasan sebelumnya, yaitu tentang wali dan fasik. Dilihat dari sisi fikih, memang masih ditemukan dua pendapat umum tentang wali nikah fasik ini. Pendapat tersebut tentang seputar boleh tidaknya wali nikah fasik menikahkan perempuan yang berada di bawah

perwaliannya. Menurut pendapat pertama, seperti yang diambil oleh Imam Syafii, bahwa '*a>dalah* (kesalehan) merupakan syarat ditetapkannya perwalian. Untuk itu, bagi wali yang fasik (tidak '*a>dalah* atau tidak saleh), maka tidak berhak menjadi wali.⁴⁹

Para ulama fikih juga berbeda pendapat mengenai penerapan syarat adil bagi wali nikah. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari keduanya berpendapat bahwa wali harus adil secara zahirnya, seperti tidak berbuat zalim, sehingga si perempuan ini tidak di zalimi oleh wali yang fasik. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa keadilan itu bukan merupakan syarat bagi wali, bahkan perwalian orang yang fasik boleh hukumnya karena dia boleh menjadi wali bagi pernikahan dirinya sendiri sehingga perwaliannya atas orang lain sah hukumnya.⁵⁰

Akan tetapi dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala> Madzahib Al-'Arba'ah* bahwasanya jika seorang fasik itu sudah bertaubat, maka dia tidak bisa dikatakan fasik lagi, dan hak walinya otomatis kembali dapat digunakan.⁵¹

⁴⁹ RM Dian Murdiana, "Pandangan Tengku Gampong Tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya)" (Skripsi-UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019), 34.

⁵⁰ Nailatul Inayah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo Tentang Penerapan Syarat Adil Bagi Wali Nikah Pada Saat Pemeriksaan Dokumen Nikah" (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 38.

⁵¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala> maz\ahib Al-'Arba'ah Juz 4*, 36.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu

Alokasi waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian *Ijtihad* Penghulu Dalam Menetapkan Wali Fasiq Di KUA Kota Palangka Raya yaitu selama 6 bulan dimulai sejak judul diterima dan melakukan penelitian sejak bulan Maret sampai setelah seminar proposal dan mendapat izin oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Berikut tabel tahapan penelitian ini dilakukan:

Tabel 1
Aktivitas Penelitian

No.	Tahapan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengajuan Judul	April – Mei 2020
2.	Diterima dan keluar surat pembimbing	05 Mei 2020
3.	Penyusunan Proposal Skripsi	05 Mei - 05 Agustus 2020
4.	Seminar Proposal Skripsi	06 Agustus 2020
5.	Mengajukan surat ijin penelitian	10 Agustus 2020
6.	Melaksanakan Penelitian	24 Agustus – 7 September 2020
7.	Analisis data, penyusunan, dan bimbingan skripsi	8 September – Oktober 2020
8.	Ujian Skripsi	20 Oktober 2020

2. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kota Palangka Raya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ditemukan pada penghulu di KUA kota Palangka Raya di kecamatan Jekan Raya dan dilakukan penelitian kelima KUA yang ada di Palangka Raya.
- b. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dengan melibatkan penghulu Kecamatan Jekan Raya dan 4 Kepala KUA Kota Palangka Raya yang lainnya.

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap asa-asa, norma-norma, kaidah-kaidah, peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian dan suatu doktrin.

Penelitian hukum empiris terbagi lagi menjadi 2 yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dan penelitian sosiologis tentang hukum. Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah penelitian berbasis hukum normatif/peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di masyarakat. Disebutkan dalam bahasa lain bahwa penelitian hukum empiris yuridis sosiologi adalah meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan tersebut. Adapun

penelitian sosiologi tentang hukum adalah meneliti hukum yang hidup dimasyarakat.

Penelitian hukum Islam dapat mengadopsi istilah tersebut dengan istilah jenis penelitian normatif dalam hukum Islam (*law in book*) dan jenis penelitian empiris dalam hukum Islam (*law in action*). Penelitian normatif dalam hukum Islam meneliti ayat, tafsir ahkam, hadis ahkam, kaidah-kaidah ushul fiqh, qawaidul fiqh, kitab-kitab fiqh, norma-norma dalam hukum Islam, dokumentasi hasil *Ijtihad* ulama, pemikiran hukum, fatwa-fatwa ulama, peraturan dan keputusan hakim. Penelitian-penelitian terhadap literatur-literatur, dokumen bahkan termasuk pemikiran hukum para tokoh juga dapat dikategorikan sebagai penelitian normatif. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dalam bentuk kualitatif-kepastakaan.

Penelitian empiris dalam hukum Islam terbagi menjadi dua yaitu penelitian hukum Islam yuridis sosiologi dan penelitian sosiologis tentang hukum Islam. Penelitian hukum Islam yuridis sosiologi adalah meneliti pelaksanaan atau bekerjanya suatu aturan hukum Islam di masyarakat. Semua itu baik berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan hukum Islam, dampak dari pelaksanaannya atau hukum Islam dalam stuktur masyarakat. Adapun penelitian sosiologi tentang hukum Islam adalah meneliti model praktik hukum Islam yang hidup di masyarakat salah satunya seperti melakukan indentifikasi perilaku hukum Islam suatu masyarakat dan

sebagainya. Penelitian empiris ini dilakukan dalam kualitatif-kuantitatif-lapangan.⁵²

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yuridis sosiologis karena peneliti melakukan penelitian terhadap cara kerjanya hukum pada masyarakat yaitu cara penghulu dalam menetapkan wali fasik dan *ijtiha>d* yang dilakukan penghulu KUA Kota Palangka Raya dalam menjalankan pernikahan yang walinya dinyatakan fasik.

C. Pendekatan Penelitian

Terkait dengan jenis penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.⁵³

Menurut Nasir, pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.⁵⁴ Dengan menggunakan pendekatan ini maka akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap

⁵² TIM, *Pedoman Penelitian Makalah, Proposal Dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya* (Palangkaraya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangkaraya, 2020). 10-11.

⁵³ Suharsimi Artikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 43.

⁵⁴ M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 63.

orang-orang biasa dalam studi tertentu. Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum Islam. Pendekatan ini untuk mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai *Ijtihad* Penghulu Dalam Menetapkan Wali Fasik Di KUA Kota Palangka Raya.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah *ijtihad* penghulu menentukan wali tersebut termasuk dalam kategori fasik atau tidak dalam pernikahan. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang. Yakni Kepala Kantor Urusan Agama Yakni (Kepala KUA Pahandut), (Kepala KUA Jekan Raya) (Kepala KUA Sebangau) (Kepala KUA Bukit Batu), dan (Kepala KUA Rakumpit).

Adapun yang menjadi kriteria subjek dalam penelitian secara umum ialah:

1. Kepala KUA dan Penghulu selaku Pegawai Pencatat Nikah.
2. Mengetahui dan memahami hukum Islam bidang munakahat.

Selain kriteria secara umum yang di jelaskan di atas, ada tiga kriteria khusus yang menadi keunggulan subjek yakni:

1. Berasal dari Kantor Urusan Agama di Kota Palangka Raya.
2. Mempunyai pendidikan sarjana S1 Hukum Islam.
3. Mengetahui tentang perkawinan dan kepenghuluan.

E. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bagian penting dari setiap survey, karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi dari responden secara langsung. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa penghulu yang telah melangsungkan sekian banyak akad nikah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai yang ada dibalik kegiatan tersebut. Teknik pengumpulan data berupa wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu *ijtihad* penghulu KUA Kota Palangka Raya terhadap pernikahan yang walinya fasik.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan didasarkan pada butir-butir pertanyaan yang dibuat peneliti, adakalanya juga pertanyaan berdasarkan keadaan yang sedang berlangsung tetapi masih terkait dengan konteks penelitian. Adapun gambaran pertanyaan secara garis besarnya yaitu:

- a. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman.
- b. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat.
- c. Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan.
- d. Pertanyaan tentang pengetahuan.

- e. Pertanyaan yang berkenaan dengan indera seperti melihat, mendengarkan, meraba, dan mencium suatu peristiwa.
- f. Pertanyaan yang berkenaan dengan latar belakang atau demografi.⁵⁵

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan tentang suatu objek dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Adapun dengan adanya cara observasi tersebut, peneliti mengamati apa yang akan dikaji kemudian dicatat menjadi sebuah bukti dilakukan suatu kegiatan pengamatan tersebut. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, penulis mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya penulis harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga penulis dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus terjadi.⁵⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan yang tertulis baik berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis berupa hasil penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang

⁵⁵ Ahmad Hengki, "Teknik Validasi Dan Keabsahan Nikah (Studi Di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)". (Skripsi- IAIN Palangka Raya, Palangka Raya). 61.

⁵⁶ Jonathan Sarwoto, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, Cet-I, 224.

dibutuhkan.⁵⁷ Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi ini ialah gambar umum lokasi penelitian, foto-foto para penghulu sebagai subjek, hasil rekaman berupa rekaman suara maupun video pada saat melakukan wawancara dengan subjek penelitian maupun informan.

Dengan teknik ini diharapkan dapat memperoleh data, yaitu:

- a. Gambaran umum masing-masing KUA yang ada di Kota Palangka Raya.
- b. Data kepengurusan masing-masing KUA yang ada di Kota Palangka Raya.
- c. Data administrasi perkawinan masing-masing KUA yang ada di Kota Palangka Raya.
- d. Data dokumentasi lain yang berbentuk gambar atau tulisan yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan Triangulasi⁵⁸ adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁵⁹ Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas data-data dan

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), 193.

⁵⁸ Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 110.

⁵⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal Dan Laporan Penelitian)*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010, Cet-6), 83.

bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.⁶⁰

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. Keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan, 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi sesuatu dokumen yang berkaitan.⁶¹

G. Teknik Analisis Data

Seiring perjalanan waktu, persoalan pernikahan semakin berkembang. Banyak hal baru yang terjadi di lingkungan kita memerlukan jawaban hukum, salah satunya adalah fenomena tentang perwalian. Persoalan ini sangat menarik perhatian karena tidak konsistennya undang-undang di Indonesia yang tegas terhadap syarat adil kepada wali pernikahan, yang mana mayoritas jumbuh ulama menegaskan bahwa syarat wali dalam pernikahan adalah harus adil, tidak fasik dan tidak melakukan

287. ⁶⁰ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

⁶¹ Lexi J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian kualitatif, ...*, 178.

perbuatan yang melanggar aturan agama yang mana juga disebutkan dalam PMA nomor 2 Tahun 2019 bahwa wali harus bersifat adil..

Dalam penelitian ini sudah dijelaskan pada kerangka teoretik, bahwa peneliti menggunakan teori *ijtihad*, *Maṣlahah mursalah*, dan teori sosiologi pengetahuan untuk dijadikan teori dalam menganalisis data yang didapat sesuai fokus pembahasan peneliti. Hal-hal yang dianalisis oleh peneliti adalah mengenai *ijtihad* yang dikeluarkan oleh penghulu KUA kota Palangka Raya terhadap wali fasik yang ingin menikahkan anaknya dan kemudian di analisis berdasarkan teknik pengumpulan data yang sudah dipaparkan sebelumnya, data-data yang peneliti dapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sehingga hasil dari teknik pengumpulan data tersebut peneliti analisis dengan keberlakuan hukum positif di Indonesia apakah sudah benar dan sesuai atau tidak, dari sudut pandang mana penghulu tersebut mengeluarkan *ijtihadnya*, serta apakah banyak manfaat atau mafsadatnya terhadap pernikahan yang dilaksanakan bahkan sampai kedepannya ketika fenomena yang sama kembali terulang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Profil Kota Palangka Raya

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tiang pertama pembangunan Kota Palangkaraya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian monumen/tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna:

- a. Angka 17 melambangkan hikmah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
- b. Tugu api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun.
- c. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang.
- d. Segi lima bentuk tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian berdasarkan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya.⁶²

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya Yang berada pada urutan ke-3 Indonesia yaitu 2.853,52Km².⁶³

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30'-114°07' Bujur Timur dan 1°35'- 2°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah utara : dengan Kabupaten Gunung Mas

Sebelah timur : dengan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah selatan : dengan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah barat : dengan Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu Dan Kecamatan Rakumpit.⁶⁴ Yang mana 5

⁶² Portal Resmi Kota Palangka Raya, dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raja/> (03 September 2020).

⁶³ ibid.


⁶⁴ ibid.

(lima) kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) kelurahan yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut, dibagi menjadi 6 (enam) kelurahan yaitu kelurahan Pahandut, kelurahan Panarung, kelurahan Langkai, kelurahan Tumbang Rungan, kelurahan Tanjung Pinang, dan kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) kelurahan yaitu kelurahan Menteng, kelurahan Palangka, kelurahan Bukit Tunggal, dan kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sebangau, dibagi dalam 6 (enam) kelurahan yaitu kelurahan Kereng Bangkirai, kelurahan Sabaru, kelurahan Kalamangan, kelurahan Kameloh Baru, kelurahan Danau Tundai, dan kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) kelurahan yaitu kelurahan Marang, kelurahan Tumbang Tahai, kelurahan Banturung, kelurahan Tangkiling, kelurahan Sei Gohong, kelurahan Kanarakan dan kelurahan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Petuk Bukit, kelurahan Pager, kelurahan Panjehang, kelurahan Gaung Baru, kelurahan Petuk Barunai, kelurahan Mungku Baru dan kelurahan Bukit Sua.⁶⁵

⁶⁵ Stanley Adrian, "Profil Kota Palangkaraya", dalam <http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-rama-terdiri.html> (03 September 2020).

Gambar 1.
Peta Kota Palangka Raya dalam Kalimantan Tengah



Adapun mengenai luas wilayah, jumlah RW dan RT Kota Palangka Raya yang terbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Luas Wilayah, dan Jumlah RW dan RT Kota Palangkaraya Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Rukun Warga	Rukun Tetangga
1.	Pahandut	119,37	64	252
2.	Sebangau	641,51	14	77
3.	Jekan Raya	387,54	56	305
4.	Bukit Batu	603,17	15	55
5.	Rakumpit	1.101,95	8	22
Total		2.853.12	157	801

Sumber: Bappeda Litbang Kota Palangka Raya

Jumlah penduduk kota Palangka Raya pada tahun 2018 berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya adalah sebanyak 283.612 jiwa. Jumlah ini meningkat sebanyak 2,88% dari tahun sebelumnya. Perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis

kelamin adalah 51,2% laki-laki atau 145.301 jiwa dan 48,8% perempuan atau 138.311 jiwa. Pada komposisi ini *sex ratio* penduduk Kota Palangka Raya adalah 105,05, artinya ada 100 perempuan setiap 105 hingga 106 laki-laki. Perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Palangka Raya dari tahun ke tahun hampir sama. Jumlah rumah tangga pada tahun 2018 sebanyak 74.726 keluarga sehingga secara rata-rata terdapat hampir 4 orang per rumah tangga.

Sebaran penduduk berdasarkan kelurahan sangat mencolok, yaitu jumlah penduduk padat hanya ada 6 kelurahan yang disebut wajah Perkotaan, Yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Palangka, Kelurahan Menteng dan Kelurahan Bukit Tunggal. Jumlah penduduk yang tinggal di kelurahan ini mencapai 83,0% dari total penduduk. Hanya 17,0% penduduk tersebar di 24 kelurahan lainnya dengan jumlah penduduknya sebagian besar kurang dari 2% penduduk Kota Palangka Raya.⁶⁶

Adapun visi dan misi Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Visi Kota Palangka Raya selama periode 2018-2023 pembangunan Kota Palangka Raya adalah: “Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi kota yang maju, rukun, dan sejahtera untuk semua”. Kemudian misinya adalah:

1. Mewujudkan Kota Palangka Raya *smart environment* (lingkungan cerdas).

⁶⁶ TIM Bappeda Kota Palangka Raya, Profil Kota Palangka Raya Tahun 2018, 21.

2. Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat *smart society* (masyarakat cerdas).
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota dan masyarakat daerah pinggiran *smart economy* (ekonomi cerdas).⁶⁷

B. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengambil subjek sebanyak 5 orang yaitu kepala KUA sekaligus menjadi penghulu atau penghulu fungsionalnya untuk dijadikan sumber informasi guna menggali data dan fakta yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya pada 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpit. Penelitian ini dilakukan selama +2 bulan setelah dikeluarkannya surat izin riset dari Fakultas Syari'ah Palangka Raya.

Untuk lebih jelasnya, hasil penelitian ini dipaparkan secara berurutan dengan berfokus kepada rumusan masalah yaitu cara penghulu menyatakan seseorang sebagai wali yang fasik di KUA Kota Palangka Raya.

Setiap memulai wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan perkenalan diri kemudian menanyakan identitas subjek, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan terkait tema penelitian. Pertanyaan pertama yang peneliti tanyakan adalah terkait dengan sumber

⁶⁷ Ibid, 17.

hukum yang digunakan, syarat wali yang harus dipenuhi, metode untuk mengetahui wali tersebut fasik atau tidak. Informasi pertama yang peneliti dapatkan dari wawancara adalah dari subjek pertama, yaitu bapak Mahmud⁶⁸, sebagai berikut:

Untuk syarat wali tentu saja kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku, seperti pendapat imam 4 mazhab dan undang-undang perkawinan yang berlaku, antara lain yaitu muslim, berakal sehat, dewasa, adil, dan pastinya tidak sedang melaksanakan ihram. Kemudian untuk adil ini kan kita masih tidak bisa menetapkan secara gamblang dikarenakan tidak ada secara jelas tertulis mengenai kriteria fasik. Fasik yang kita pahami ini kan secara umumnya orang yang melakukan hal-hal yang dilarang sekali oleh agama. Kemudian kita ini kan menentukan dan menetapkan wali itu pada saat penasehatan pra nikah untuk calon pengantin, dan penetapan itu bukan kita langsung yang menetapkan, akan tetapi petugas bagian penasehatan, akan tetapi pada hari H sebelum dilangsungkan akad nikah dilangsungkan tetap kita pertanyakan kembali, apakah bapaknya yang sebagai wali dalam pernikahan itu melaksanakan sholatnya, bertato dan hal lainnya yang bertentangan dengan agama, yang paling penting dan utama apakah walinya sholat atau tidak, adil ini kan relatif saja. Kalo kita di Palangka Raya ini penerapan wali fasik ini masih belum diterapkan dengan benar, karena di dalam peraturan perundang-undangan pun hanya menyebutkan urutan wali saja, tidak ada standar serta tidak ada ketentuannya fasiknya wali seperti apa, seandainya ada undang-undang yang menyebutkan standar dan SOP nya maka bisa kita terapkan dengan ketat. Kadang-kadang terjadi keributan karena tidak memiliki hak sebagai wali walaupun jelas urutan walinya. Apalagi wali termasuk fasik ini. Cuma yang jelas ketika sudah dipertanyakan sholat atau tidak kemudian diberikan pengertian dengan sebaik-baiknya, jika ia menerima dengan baik pengertian tadi maka hak walinya akan diwakilkan ke urutan selanjutnya urutan perwalian. Nah disini sangat diperlukan sekali keterusterangan pernyataan dari si wali kepada petugas pemeriksaan calon pegantin. Sebenarnya kriteria fasik ini belum disebutkan secara jelas dan tegas dalam perundang-undangan, akan tetapi jika kita mengikuti fikih, maka jelas orang fasik ini tidak dapat menjadi wali, karena ika kita mengikut mazhab Syafi'i yang di anut kebanyakan orang indonesia maka ia tidak memenuhi

⁶⁸ Mahmud adalah subjek penelitian pertama yang berprofesi sebagai Kepala KUA Kec. Sebangau. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di KUA Kec. Sebangau pada tanggal 24 Agustus 2020 pada pukul 10.00 WIB sampai dengan 10.45 WIB.

syarat sebagai wali karena sifat fasiknya tadi. Pernikahan ini kan masalah ibadah jangka panjang, maka harus diwakilkan kepada penghulu, sehingga kefasikannya tidak dilihat lagi karena sudah diwakilkan perwaliannya kepada penghulu.

Kemudian peneliti melanjutkan dengan rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang *ijtiha>d* penghulu dalam melanjutkan pernikahan yang walinya fasik dan bagaimana cara untuk memberi penjelasan agar mudah diterima. Berdasarkan pernyataan beliau:

Ketika kita sudah mengetahui walinya bagaimana, jadi biasanya sebelum sampai hari akad yang sudah ditentukan kita beri pengertian yang santun dan penjelasan yang rinci mengenai hal tersebut, sehingga baik catin perempuan ataupun walinya bisa menerima dengan hati lapang dan mau untuk memberikan hak walinya kepada urutan wali selanjutnya, jika tidak ada maka perwaliannya diwakilkan oleh wali hakim.

Sejalan dengan pendapat dari Bapak Mahmud, dengan pertanyaan yang sama peneliti mendapatkan informasi dari subjek selanjutnya yaitu bapak Adri Nasution⁶⁹ ketika melakukan wawancara pada tanggal 31 Agustus 2020, beliau menyatakan:

Untuk penetapan wali biasanya ditetapkan sebelum akad nikah, sekitar 4-5 hari sebelum berlangsungnya akad pada saat penasehatan pranikah dengan ketentuan Undang-Undang dan Syari'at. Hal-hal mengenai wali ditanyakan kepada calon pengantin wanita langsung. Pada saat ini pun sangat diperlukan juga keterbukaan dari calon pengantin perempuan mengenai keseharian walinya. Pertanyaannya pun biasanya mengenai sholatnya, apakah sholatnya dilaksanakan atau tidak, sholat Jum'atnya dilaksanakan atau tidak. Jika pernyataan dari si calon pengantin menyatakan tidak, maka wali nasabnya tidak dapat menjadi wali, apabila jika dipaksakan maka pernikahan menjadi tidak sah, hukumnya sama saja dengan berzina seumur hidup. Jadi sebelum berlangsungnya akad pada hari yang sudah ditentukan maka para petugas sudah mengetahui bagaimana tentang walinya.

⁶⁹ Adri Nasution adalah subjek penelitian keempat yang berprofesi sebagai penghulu di KUA Kec. Jekan Raya, peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di KUA Kec. Jekan Raya pada tanggal 31 Agustus 2020 pada pukul 09.30 WIB sampai dengan 10.05 WIB.

Jika walinya tidak memenuhi syarat, calon pengantin akan diberi pengertian bahwa wali nasabnya tidak mencukupi syarat untuk menjadi wali dalam pernikahannya.

Pernyataan dari bapak Adri Nasution⁷⁰ ini hampir serupa dengan jawaban bapak Mahmud dalam pertanyaan yang terkait dengan rumusan masalah kedua, beliau menyatakan:

Apabila syaratnya tidak terpenuhi, seperti tidak melaksanakan sholatnya lima waktunya bahkan tidak melaksanakan sholat Jum'at, mabuk-mabukan dan hal yang dilarang lainnya, maka hak walinya telah gugur. Kalau masih jarang-jarang tapi masih melaksanakannya, maka ia masih bisa menjadi wali dalam pernikahan. Solusinya yang tadi kita beri pengertian dengan baik dan benar dengan bahasa yang bisa diterima. Biasanya mereka terima dengan lapang hati jika kita berikan penjelasan dan pengertian kenapa hak walinya gugur, terkadang ada pula yang tidak terima, karena ia merasa ia adalah orang tua kandungnya yang lebih berhak untuk menikahkan anaknya, akan tetapi pernyataan dari calon pengantin perempuan menyatakan orang tuanya tidak memenuhi syarat adilnya tapi wali tetap keras ingin menjadi wali, maka kami mengeluarkan surat penolakan hak wali. Surat tersebut resmi dan tidak bisa di ganggu gugat, dan hak walinya berpindah ke urutan wali selanjutnya secara tertib, jika tidak ada maka haknya di alihkan ke wali hakim.

Kemudian peneliti melanjutkan penelitian kepada subjek selanjutnya yaitu bapak Muhammad⁷¹ pada tanggal 24 agustus 2020 dengan pertanyaan yang sama, bapak Muhammad menyatakan:

Pertama-tama yang ditelusuri adalah wali mujbirnya, bila tidak ada berlanjut ke urutan wali selanjutnya secara tertib, kemudian baru berlanjut ke syarat-syarat wali yang lainnya, yaitu syarat-syarat Islam, baligh, berakal, dan tertib urutan walinya. Sebenarnya syarat adil ini relatif, karena kita tidak mengetahui secara pasti kesehariannya dipertanyakan langsung kepada yang bersangkutan atau kepada anak perempuannya yang akan menjadi calon

⁷⁰ Adri Nasution, wawancara (KUA Kec. Jekan Raya pada tanggal 31 Agustus 2020).

⁷¹ Muhammad adalah subjek penelitian kedua yang menjabat sebagai Kepala KUA Kec. Rakumpit, peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di KUA Kec. Rakumpit pada tanggal 24 Agustus 2020 pada pukul 13.00 sampai dengan 14.30 WIB.

pengantin dalam menjalankan kewajibannya seperti sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Tetapi kembali kepada syarat-syarat wali, yang lebih penting dan lebih utama adalah wali tersebut muslim, berakal, dan sehat, maka ia tetap ada haknya menjadi wali.

Untuk kali ini subjek menuturkan pernyataan yang berbeda sekali dengan dua subjek sebelumnya, beliau menyatakan:

Untuk memulai pelaksanaan pernikahan biasanya kita memulai dengan syahadat terlebih dahulu untuk wali, karena siapa tahu dalam kesehariannya wali ada ketidaksengajaan atau tidak menyadari bahwa perbuatannya membuat ia murtad, sekalipun itu tidak di niatkan. Makanya sebelum akad nikah kita tuntun istigfar dan bersyahadat kembali, hal ini sangat penting karena memurnikan dan menetralkan kembali hal-hal yang mnejadikan ia fasik, akan tetapi pada saat akan berlangsungnya akad itu saja. Maka dari itu mudah-mudahan dengan dilakukannya istigfar dan bersyahadat lagi dapat mengampuni kesalahan-kesalahan yang menjadikan ia orang yang fasik, dan pernikahan akan tetap dilanjutkan pelaksanaannya tanpa hambatan.

Setelah beberapa hari kemudian, peneliti melanjutkan wawancara kepada subjek selanjutnya yaitu bapak Wahyudin Noor⁷² pada tanggal 31 Agustus 2020, pernyataan beliau hampir sama dengan apa yang dituturkan oleh subjek sebelumnya, beliau menyatakan:

Manusia itu kan tidak terlepas dari khilaf dan salah, maka tidak ada manusia yang tidak terlepas dari fasik. Kita tidak bisa berburuk sangka mengenai seseorang. Wali itu selama ia tidak keluar dari agama Islam, maka ia masih bisa untuk menjadi wali. Syarat-syarat wali itu kan yang pertama harus beragama Islam, berakal sehat atau tidak pikun, kemudian tidak sedang berihram, maka ia masih bisa menjadi wali. Akan tetapi ketika ia ingin menjadi wali dan menikahkan anaknya, maka ia harus bertaubat dengan beristighfar dan bersyahadat kembali, nah biasanya kami menyebutnya istighfar syahadat. Maka dengan begitu ia tetap bisa menjadi wali. Karena sefasik apapun walinya insya allah, Allah akan mengampuninya jika ia mau bertaubat dengan beristighfar dan bersyahadat selama ia tidak keluar dari agama Islam.

⁷² Wayudin Noor adalah salah satu subjek penelitian yang menjabat sabagai kepala KUA Kec. Pahandut, beliau berusia 48 tahun, peneliti melakukan wawancara secara langsung di KUA Kec. Pahandut pada tanggal 31 Agustus 2020 pada pukul 08.00 – 09.30 WIB.

Beralih ke pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah kedua. Bapak Wahyudin Noor pun sama menyatakan seperti dengan bapak Muhammad, kurang lebihnya beliau menyatakan:

Selama walinya tidak murtad, maka tidak apa-apa ia menjadi wali. Akan tetapi sebelum pelaksanaan akad nikah, kita tuntun untuk bertaubat mengingat kembali kepada Allah dengan tuntunan pengucapan istighfar dan syahadat, dengan tujuan agar diampuni oleh Allah SWT atas perbuatan-perbuatan yang menjadikan dirinya fasik, karena kita tahu bahwa Allah SWT adalah Maha Pengampun jika kita bertaubat.

Kemudian dari subjek terakhir, yaitu bapak Fahriansyah⁷³ yang peneliti wawancarai pada tanggal 7 September 2020, beliau juga sama sependapat dengan 2 subjek sebelumnya, kurang lebih sama pendapat beliau mengenai wali fasik. Menurut beliau:

Mengenai fasik ini, kami sebagai petugas tidak ada wewenang untuk menyatakan walinya fasik karena tidak ada ketentuan baku dari undang-undang yang berlaku di Indonesia, tidak ada ketegasan mengenai kriteria fasik yang dapat menghilangkan hak seorang wali untuk menikahkan anaknya. Asalkan sesuai dengan syarat-syarat wali yang sudah ditentukan yaitu muslim, kondisinya sehat jasmani dan rohaninya, dan yang jelas pasti bapak dari si mempelai perempuan, bukan orang lain yang disuruh menjadi wali dikarenakan mungkin ada hal-hal yang mungkin ada alasan tertentu dari mempelai perempuan. Entah bapaknya sedang ada diperantauan tetapi tidak bisa berhadir kemudian digantikan orang lain dan mengaku sebagai bapaknya. Jadi ketika datanya jelas, walinya jelas dan benar itu ayah kandungnya, syarat dan lainnya terpenuhi, maka pernikahan tidak ada hambatan.

Kemudian sambung beliau:

Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk saat ini kan tidak ada ketentuan pasti mengenai kriteria tentang fasik,

⁷³ Fahriansyah adalah subjek terakhir yang peneliti wawancarai dalam penelitian ini, beliau menjabat sebagai kepala KUA Kec. Bukit Batu. Beliau berusia 42 tahun, peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 7 September 2020 di KUA Kec. Bukit Batu pada pukul 13.00 – 13.45.00 WIB.

dalam KHI pun hanya disebutkan seorang laki-laki muslim, berakal sehat, dan baligh, dan yang pasti bapaknya sendiri dari calon mempelai perempuan. Jika semuanya terpenuhi syaratnya dan data lainnya jelas cukup memenuhi syarat, maka pernikahan bisa dilangsungkan. Kita sebagai petugas pun tidak ada wewenang untuk menyatakan seseorang tersebut fasik, karena dalam undang-undang pun tidak ada kriteria khusus mengenai fasik ini. Syarat-syarat wali terpenuhi, dan bukan orang yang murtad, maka ia sah saja menjadi wali dalam pernikahan anaknya.

C. Analisis

Pada poin ini peneliti memaparkan hasil analisis dari data yang digali dan didapat sebagaimana permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah. Analisis ini didasari dari hasil wawancara dengan beberapa subjek di perkecamatan di Kota Palangka Raya yang telah dikumpulkan. Analisis ini dilakukan berurutan pada 2 fokus masalah yaitu cara penghulu menyatakan wali fasik dan ijhtihad penghulu dalam menindaklanjuti pernikahan yang walinya fasik. Selanjutnya peneliti melakukan analisis dari data yang didapat dalam subbab ini. Adapun subbab ini terbagi menjadi dua poin sesuai dengan rumusan masalah, berikut hasil analisisnya:

1. Cara Penghulu Menyatakan Wali Seorang yang Fasik.

a. Kriteria Wali Fasik Menurut Penghulu Kota Palangka Raya

1) Tidak Melaksanakan Sholat Lima Waktu Sama Sekali

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat pada saat melakukan wawancara pada keseluruhan subjek yaitu bahwa salah satu kriteria seseorang dapat dinyatakan seorang yang fasik yaitu tidak melaksanakan sholat lima waktu yang mana

sholat lima waktu ini adalah suatu kewajiban yang mutlak diperintahkan untuk seorang muslim yang sudah baligh untuk dikerjakan setiap harinya sebanyak 5 kali dalam sehari semalam.

Sholat merupakan pokok semua macam ibadah badaniah. Allah telah menjanjikannya fardhu bagi Rasulullah SAW sebagai penutup para rasul pada malam Mi'raj di langit, berbeda dengan semua syari'at. Terdapat sejumlah hadis berkenaan dengan keutamaan dan wajibnya shalat bagi perorangan. Barang siapa yang mengingkari sholat, ia telah murtad dari agama Islam, ia dituntut untuk bertobat. Jika tidak bertobat, ia harus dihukum mati menurut ijma' kaum muslimin. Sholat secara etimologis adalah do'a.⁷⁴ Allah SWT berfirman dalam surah at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁷⁵

⁷⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji)*, Penerjemah: Kamran As'at Irsyady, dkk, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), cet. ke-3, 145.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., At-Taubah [9]: 103.

Selain itu hadis nabi menjelaskan pula bagi orang-orang yang meninggalkan sholat adalah kafir. Berdasarkan sabda nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَ يُوسُفُ بْنُ عَيْسَى قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ : ح . وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَ مُؤَدُّ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ح . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ الشَّقِيقِيِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

“Dari Abu ‘Ammar al-Husain ibn Huraitis dan Yusuf ibn Isa menyampaikan kepada kami dari al-Fadhil ibn Musa, dari al-Husain ibn Waqid; dalam sanad lain, Abu Ammar al-Husain ibn Huraitis dan Mahmud ibn Ghailan menyampaikan kepada kami dari ‘Ali ibn al-Husain ibn Waqid, dari ayahnya; dalam sanad lain, Muhammad ibn ‘Ali ibn al-Hasan asy-Syaqiqi dan Mahmud ibn Ghailan menyampaikan kepada kami dari ‘Ali ibn al-Husain ibn Syaqiq, dari al-Husain ibn Waqid, dari ‘Abdullah ibn Buraidah, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, “perjanjian antara kami dengan mereka adalah shalat, maka barangsiapa yang meninggalkan shalat, sungguh ia telah kafir.”⁷⁶

Sholat bukan semata-mata gerakan-gerakan jasmaniyah yang biasanya dilakukan oleh orang yang sholat, seperti *qiraa>h* (membaca surat *al-fa>tihah* dan surat lainnya), rukuk, sujud, dan zikir. Tetapi sholat yang hakiki merupakan simbol ketundukan seseorang pada perintah Allah SWT, serta

⁷⁶ Al-Tirmidhi, *Sunan Al-Tirmidhi*, Vo.4, (Bairut: Dar el-Fikr, t.t), 282.

persiapan untuk menjalankan semua perintah dan syari'at-Nya.⁷⁷

Sehingga ajaran Islam memerintahkan umatnya agar selalu melaksanakan sholat dimanapun dan kapan pun, ditengah perjalanan dan dalam situasi menakutkan sekalipun, terlebih lagi sedang dalam keadaan aman sehingga tidak ada alasan untuk beralih dan tidak ada peluang untuk melalaikan dan meninggalkannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 238 yang bunyinya:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَقُومُوا
 لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا
 أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا
 تَعْلَمُونَ

Artinya: Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa⁷⁸. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. jika kamu dalam Keadaan takut (bahaya), Maka Shalatlal sambil berjalan atau berkendara. kemudian apabila kamu telah aman, Maka sebutlah Allah (shalatlal), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.⁷⁹

⁷⁷ Irwan Kurniawan, *The Miracle of Sholat*, Cet. II, (Bandung: Marja, 2015), 81.

⁷⁸ Shalat wusthaa ialah shalat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan shalat wusthaa ialah shalat Ashar. Menurut kebanyakan ahli hadits, ayat ini menekankan agar semua shalat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., Al-Baqarah [2]: 238.

Berdasarkan ayat-ayat diatas dapat dipahami bahwa sholat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai ketentuan yang sudah pasti. Bagi umat Islam, sholat itu sangat penting karena sholat merupakan penentu tegak atau tidaknya Islam dalam diri seseorang. Sabda nabi SAW:

اصْلَاةٌ عِمَادُ الدِّيْنِ. فَمَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ. وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ.

Artinya: Sholat adalah tiang agama, maka barang siapa mengerjakan sholat, maka sungguh ia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang tidak sholat, maka sungguh telah merobohkan agamanya. (HR. Thabrani)⁸⁰

Sholat merupakan cermin amal dan perbuatan seorang muslim. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amal perbuatannya. Dan jika sholatnya buruk, maka buruk pula seluruh amal dan perbuatannya. Para sahabat memahami keutamaan sholat tersebut dan mampu menghayati nilai kekhusyukannya dengan sepenuh hati, sehingga perilaku dan akhlak mereka menjadi mulia. Selanjutnya, menjelmalah mereka sebagai pemimpin sekaligus pengayom bagi seluruh umat.⁸¹

Sholat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah manapun juga, ia merupakan

⁸⁰ Rubino, Studi Korelasi Tentang Pemahaman Pentingnya Ibadah Sholat dan Pengamalannya, *Jurnal Pendidikan Madrasah*, Vol. 3 Nomor 1, Mei 2018, 202.

⁸¹ Husein Ibn 'Audah, *Meraih Kenikmatan Sholat*, Terj. Badrus Samsul Fata, Jakarta: PT Mizan, 2007, 1.

tiang agama yang mana ia tak dapat tegak kecuali dengan sholat. Adapun tujuan didirikannya sholat menurut al-qur'an dalam surat al-Ankabut ayat 45 yaitu:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ

Artinya: Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.⁸²

Allah mewajibkan shalat atas seseorang muslim agar ia taat dan patuh melaksanakannya, perintah yang diwajibkan pada umumnya lebih mudah dilaksanakan jika jelas tujuan dan manfaat terutama bagi orang yang melaksanakannya. Untuk ini semua Allah telah menetapkan beberapa tujuan disyariatkannya shalat, yang mana tujuan tersebut sebenarnya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Diantara tujuannya yaitu antara lain:

- a) Substansinya sholat adalah mengingat Allah, namun demikian hati yang selalu ingat kepada Allah, Tuhan yang maha sempurna, seseorang akan mendapat kekuatan batin dalam menghadapi problem hidupnya. Siapa yang memelihara dengan baik sholatnya, maka dia akan selalu mengingat Allah, dan siapa yang

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., Al-Ankabut [29]: 45.

demikian itu halnya, maka hatinya akan selalu terbuka menerima cahaya Ilahi.⁸³

b) Makna sholat adalah bertemu dengan Tuhan. Ibadah sholat pada dasarnya merupakan ajang untuk mendekatkan hubungan seseorang dengan Tuhannya, atau antara pencipta dengan makhluk-Nya.

c) Untuk taat kepada Allah karena tidak ada satupun yang diciptakan Allah di muka bumi ini tanpa maksud dan tujuan, untuk itu pula Allah menghidupkan manusia di permukaan bumi ini. Allah menciptakan manusia kemudian menghidupkan dengan tujuan agar manusia menghambakan diri kepada-Nya sebagai sang maha Pencipta.

d) Sholat wajib merupakan latihan bagi pembinaan disiplin pribadi.⁸⁴

Kemudian sholat yang diperintahkan kepada kita pun mengandung beberapa hikmah, diantaranya yaitu:

a) Melalui pelaksanaan sholat wajib maupun sholat sunnah, manusia sejak masih kanak-kanak, remaja, dewasa, tua hingga menjelang wafat dibiasakan selalu mengingat Allah SWT dimana saja dan kapan saja.

⁸³ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 510.

⁸⁴ Zakiah Daradjat, *Shalat Menjadikan Hidup Bermakna*, (Jakarta: CV Ruhama, 1996), 37.

- b) Melalui pelaksanaan sholat wajib maupun sunnah, manusia diproses agar selalu mengingat perintah Allah dan larangan-Nya.
- c) Bukti nyata dari manusia yang selalu melaksanakan sholat dan ingat Allah adalah bahwa dalam kehidupannya senantiasa berbuat kebajikan, giat bekerja, berupaya untuk tidak berselisih antar manusia, berupaya menolong sesama manusia, tidak mencari-cari kesalahan pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain dan berupaya menggalang persatuan dan kesatuan di mana saja berada.⁸⁵

2) Tidak Melaksanakan Sholat Jum'at Secara Berturut-Turut

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan pada saat wawancara yang merupakan salah satu kriteria seseorang yang dapat dikatakan fasik yaitu tidak melaksanakan sholat Jum'at. Pendapat mayoritas yang berkembang adalah bahwa sholat Jum'at diwajibkan kepada setiap *mukallaf* yang laki-laki, dewasa, merdeka, sehat, mukim, dan bebas dari udzur. Demikian pendapat yang dipegang oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.⁸⁶ Sholat Jum'at hukumnya fardhu 'ain

⁸⁵ Riyadush Sholihin, "Pengertian Sholat, Manfaat dan Hikmah Shalat dalam Kehidupan Manusia", dalam <https://yrsholihin.wordpress.com/2017/07/25/pengertian-shalat-manfaat-dan-hikmah-shalat-dalam-kehidupan-manusia/> (11 Oktober 2020).

⁸⁶ Ali Abu Bakar, "Reinterpretasi Shalat Jum'at (Kajian Dalil Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh)", *Media Syari'ah*, Vol. XIII No.2 Juli-Desember 2011. 172.

bagi setiap *mukallaf* yang mampu dan memenuhi syarat-syaratnya, dan ia bukan sebagai pengganti shalat zuhur.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 103 yang bunyinya:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.⁸⁷

Bila ketinggalan, maka wajib melaksanakan shalat zuhur sebanyak empat rakaat. Hukum fardhu sholat Jum'at ditetapkan dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.⁸⁸ Adapun ketetapan yang terdapat dalam al-Qur'an yaitu dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang bunyinya:

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., An-Nisa [4]: 103.

⁸⁸ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah*, terj. Prof. H. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Darul Ulum Press, 2001), 4.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ
 الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁸⁹

Dalam ayat ini, Allah SWT menggunakan lafadz *Amr* (perintah) yaitu untuk segera menunaikan sholat Jum'at. Lafadz perintah dalam usul fiqh menunjukkan kepada hukum wajib. Hal ini diperkuat lagi dengan larangan Allah SWT untuk melakukan aktivitas apapun jika waktu sholat Jum'at sudah masuk, dengan kalimat segera tinggalkanlah jual beli seperti yang tercantum dalam ayat tersebut.

Para ulama sepakat bahwa sholat Jum'at adalah fardhu 'ain atas setiap orang yang *mukallaf*, mereka menyalahkan orang yang berpendapat bahwa sholat Jum'at adalah fardhu kifayah. Sholat Jum'at tidak diwajibkan bagi orang buta jika tidak ada yang menuntunnya. Demikian menurut kesepakatan empat Imam Mazhab jika ia mendapati orang yang menuntunnya maka ia wajib sholat Jum'at. Demikian pendapat maliki,

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., Al-Jumu'ah [62]: 9.

syafi'i, hambali. Sementara itu hanafi berpendapat tidak diwajibkan.

Orang yang berada di luar kota, di suatu tempat yang tidak diwajibkan sholat Jum'at baginya, tetapi ia mendengar adzan, maka ia wajib menghadirinya, semikian pendapat maliki, syafi'i dan hambali. Sementara pendapat imam hanafi orang yang berdiam di luar kota, tidak wajib sholat Jum'at meskipun ia mendengar adzan.⁹⁰

Dalam hal ini menurut peneliti ketika penghulu menyatakan seseorang menjadi orang yang fasik tidak melaksanakan sholat Jum'at, maka peneliti merasa hal tersebut dibenarkan. karena hukum sholat Jum'at fardhu 'ain, yang kita tinggalkan mendapat dosa dan jika kita laksanakan mendapat pahala. Selain dari itu berdasarkan hadis riwayat Abu Daud yang bunyinya:

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

Artinya: Barang siapa meninggalkan sholat Jum'at sebanyak tiga kali karena lalai terhadap sholat tersebut, Allah akan tutupi hatinya. (HR. Abu Daud, No 1052 An-Nasai No.1369 dan Ahmad 3:424)⁹¹

Menurut peneliti, seseorang yang meninggalkan sholat Jum'at jelaslah salah karena hukumnya wajib atas setiap mukallaf, dan boleh meninggalkannya apabila terdapat udzur

⁹⁰ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Semarang: Asy-Syfa, 1996), 91.

⁹¹ Muhammad Abduh Tuasikal, dalam <https://rumaysho.com/23849-meninggalkan-shalat-jumat-tiga-kali-tanda-munafik-bagaimana-kalau-ada-wabah.html> (05 Oktober 2020).

yang membolehkan. Ada beberapa keadaan yang menjadikan seseorang yang mestinya berkewajiban menunaikan sholat Jum'at, tetapi diperbolehkan untuk tidak menghadiri sholat Jum'at, yaitu hujan yang lebat, angin kencang, dan banjir yang menyebabkan orang sulit keluar rumah menuju mesjid.

Hal-hal lain yang dapat menjadi udzur (halangan) seseorang untuk tidak menunaikan sholat Jum'at diantaranya yaitu:

- a) Sedang dalam perjalanan (safir).
- b) Sakit yang memberatkan untuk pergi ke mesjid.
- c) Menahan keluarnya sesuatu dari dua jalan (qubul dan dubur).
- d) Mengkhawatirkan keselamatan dirinya (ketakutan yang mencekam).
- e) Sedang ditugasi untuk menjaga pengoperasian alat-alat berharga.

Namun mereka yang udzur sehingga dibolehkan tidak menghadiri sholat Jum'at, sebagaimana disebutkan di atas tetap berkewajiban melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, karena udzur yang dimaksud adalah halangan yang membolehkan mereka tidak harus datang ke mesjid untuk Jum'atan. Tetapi

udzur itu bukanlah membatalkan kewajiban sholat zuhur yang bisa dikerjakan di rumah atau tempat kerja.⁹²

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a Nabi Saw Bersabda:

عن ابن عباس عن قال رسول الله ﷺ قال: من سمع النداء فلم يأتيه
فلا صلاة له الا من عذر

Artinya: Siapa saja yang mendengarkan panggilan (azan), lalu tidak menjawabnya maka sholatnya tidak sah kecuali karena ada udzur (HR. Abu Daud).

Adapun orang yang meninggalkan sholat Jum'at karena malas, sementara ia meyakini kefardhuan dan legalitasnya, maka menurut pendapat mayoritas ulama salaf dan ulama khalaf orang tersebut tidak kafir, tetapi ia diperintahkan bertaubat, jika tidak mau maka ia harus dihukum mati sebagai *hadd* (hukuman) bukan karena kekafiran.⁹³

Meninggalkan sholat Jum'at merupakan bentuk kelalaian hati, lalai dari mengingat Allah dan mengingat hari kebangkit. Hatinya akan dilalaikan dari mengingat Allah dan hari perjumpaan dengannya, sampai ia pun akan mati dengan membawa segala kerugiaan dan kegagalan yang akan melahirkan penyesalan yang besar di Padang Mahsyar. Padahal mengabaikan kewajiban melaksanakan shalat Jum'at tanpa adanya udzur bisa dikatakan masuk dalam kategori

⁹² Ahmad Zahro, *Fiqh Ibadah dan Aqidah*, (Malang: Qaf Media Kreativa, t.th), 19-22.

⁹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Bumi Aksara 2015), 167.

melakukan dosa yang berbahaya, kemudian nantinya akan menyebabkan hati seseorang tersebut menjadi dikunci mati.

Suatu ancaman bisa terjadi bagi orang yang mengabaikan sholat Jum'at tanpa adanya udzur, berdasarkan yang sudah ditegaskan di dalam banyak penjelasan mengenai hadis di atas, sedangkan bagi orang yang mempunyai udzur untuk tidak melaksanakan sholat Jum'at seperti misalnya karena sakit sedang dalam *safar* (perjalanan), berada di laut, atau pun sedang udzur lainnya, bisa dikatakan tidak masuk dalam kategori mendapat ancaman ini.⁹⁴

Pada tahun ini yang mana seluruh dunia sedang mengalami wabah Covid-19, masyarakat beragama saat ini sangat tertekan terkait dengan kegiatan ibadah yang biasa dilakukan, terutama umat muslim karena sempat dilakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), kegiatan keagamaan di mesjid pun dibatasi bahkan tidak diperbolehkan, terutama sholat Jum'at. Pada saat pandemi Covid-19 ancaman meninggalkan sholat berjama'ah dan sholat Jum'at pun berkali-kali disampaikan.

Ketika pada masa ini, tidak melaksanakan sholat Jum'at berturut-turut menurut pandangan ulama fikih tidak apa-apa dikarenakan udzur syar'i untuk tidak melaksanakannya karena

⁹⁴ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 177.

dikhawatirkan akan mendapatkan sakit. Karena menurut peneliti, ketika kondisinya berkumpul dan diduga kuat akan terkena paparan wabah atau terindikasi dapat menularkan penyakit kepada diri sendiri bahkan kepada banyak orang yang mana itu sendiri memunculkan kemudharatan yang sangat luas. Maka hal tersebut dapat menjadi udzur atau alasan untuk tidak melaksanakan sholat Jum'at.

berbeda lagi halnya laki-laki muslim yang meninggalkan sholat karena meremehkan atau menganggap enteng mengingkari kewajiban sholat Jum'at tanpa alasan yang tepat, sebagaimana seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa tidak melaksanakan sholat Jum'at tiga kali berturut-turut Allah mengunci hatinya.

Pada masa pandemi saat ini, MUI telah mengeluarkan fatwa Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sholat Jum'at dan Jamaah untuk mencegah penularan Covid-19, yang mana fatwanya bagi seseorang yang berada di kawasan yang berpotensi penularan wabah Covid-19 yang tinggi atau bahkan sangat tinggi, maka sholat Jum'atnya diperbolehkan diganti dengan sholat zuhur di rumah selama masa pandemi Covid-19 dan bagi yang ingin tetap melaksanakan sholat Jum'at harus tetap mematuhi sesuai protokol yang berlaku, yaitu *physical*

distancing dengan merenggangkan saf dan penggunaan masker.

3) Bertato

Kriteria ketiga yang disebutkan bahwa seseorang dinyatakan seseorang yang fasik yaitu adalah tato. Tato telah dikenal sejak zaman rasulullah. banyak sekali hadis yang melarang hal tersebut, bahkan larangannya sangat keras sampai mengutuk pelakunya. ancaman tersebut menjadi bahan diskusi oleh ulama.⁹⁵ Disisi lain bahwa tato yang menghalangi tersentuhnya air wudhu atau air mandi junub, apapun gambar atau tulisan itu, sangatlah terlarang.

Menyangkut kutukan dan larangan mengubah ciptaan Allah seperti memakai tato ini merupakan larangan yang begitu keras. Hal ini dikarenakan memakai tato dianggap melampaui batas. Dan juga disebabkan ketika itu tato-tato tersebut berupa gambar yang mengandung lambang mempersekutukan Allah SWT seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang menggambar salib ditangan atau dianggota tubuh lainnya.⁹⁶

Pada dasarnya pengaruh positif dari tato apabila ditinjau dari segi kesehatan bisa dikatakan tidak ada, karena bahan yang

⁹⁵ Achmad Sunarto, *Himpunan Hadits Sahih Bukhari*, (Jakarta: Tim Setia Kawan, 2004), 348-349.

⁹⁶ Dewi Kofsoh, "Hadis-Hadis Tentang Tato (Telaah Ma'anni Al-Hadis)" (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), 5.

digunakan cenderung dari bahan kimia yang berbahaya terhadap tubuh, terlebih jarum yang tidak steril.

Resiko yang didapatkan adalah kemungkinan buruk yang ditimbulkan oleh jarum tato. Karena sering digunakan berkali-kali dan ada indikasi terkontaminasi bibit-bibit penyakit. Maka dari itu sangat dilarang untung bertato, selain daripada menyekutukan Allah akan tetapi juga berdampak buruk terhadap kesehatan.

Dampak negatif yang dimunculkan dari tato diantaranya yaitu:

- a. Alergi, penggunaan pewarna pada saat menato bisa menyebabkan reaksi berupa alergi pada kulit berupa rasa gatal pada bagian tato, tidak hanya sesaat akan tetapi bisa berlangsung selama bertahun-tahun.
- b. Infeksi, penggunaan peralatan tato yang kurang bersih bisa menimbulkan infeksi pada kulit seperti kulit memerah, bengkak, sakit dan bernanah.
- c. Benjolan pada kulit di sekitar area tato disebut dengan granulomas, bahkan juga mendorong pertumbuhan keloid atau jaringan kulit tambahan yang tumbuh dibekas luka.
- d. Penyakit yang dibawa dari darah, jika peralatan kurang steril juga bisa menyebabkan tertular penyakit yang dibawa dari darah, contohnya HIV, AIDS, tetanus dan lain-lain.

- e. Komplikasi MRI, tato dapat menimbulkan bengkak atau kulit terbakar saat orang yang ditato menjalani pemeriksaan MRI. pemeriksaan MRI ini menggunakan medan magnetik kuat dengan teknologi komputerisasi untuk menghasilkan gambaran detail dari organ dan jaringan lunak dalam tubuh lainnya.

Beberapa jenis tinta merah untuk membuat tato permanen memang mengandung merkuri dan sebagian lagi mengandung logam berat yang berbeda seperti kadmium atau oksida besi.⁹⁷

Dilihat dari segi tujuan syar'i atau yang disebut dengan *maqasid syari'ah*, tidak sesuai dengan *hifz jun nafs* atau yang disebut dengan menjaga jiwa. Karena dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan tato terhadap tubuh menimbulkan banyak penyakit dan menghilangkan atau merusak dari unsur pokok sepenuhnya kehidupan manusia.

Selain dari pada itu juga najis, dikarenakan pada saat ditato, tinta tato yang dimasukkan ke dalam tubuh akan bercampur dengan darah yang ada di dalam tubuh, sehingga gambar yang keluar di tangan adalah campuran antara tinta tato dengan darah yang ada di dalam tubuh. Jadi bagian luar tubuh kita terdapat darah kering yang telah bercampur dengan dengan tinta yang membentuk tato.

⁹⁷ Ginda Ginanti, "Beberapa Cara Merawat Tato", dalam <https://gindaginanti.wordpress.com/category/tato/> (15 Oktober 2020).

Lalu pada saat sholat ataupun mengerjakan ibadah lainnya, maka menjadi tidak sah karena adanya najis yang melekat pada tubuh, yaitu tato. Sehingga sejauh pemahaman peneliti, inilah yang menjadi alasan utama dilarangnya bertato dan mengakibatkan ibadah yang dilakukan menjadi tidak sah. Hal ini pun sesuai dengan surah al-Maidah ayat 3 yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ...

Artinya: Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi...⁹⁸

Hampir sebagian besar orang ingin menjadikan tato sebagai seni dan menunjukkan jati dirinya kepada orang lain bahwa tato sebagai pelengkap atau pendukung dalam menjalani dunia atau bidang yang mereka tekuni dan memaknai tato sebagai bentuk ekspresi diri untuk membuat mereka lebih percaya diri. Berbagai pandangan dan perasaan muncul dari para pengguna tato itu sendiri sehingga menghasilkan sebuah konsep pada diri masing-masing penggunaan tato.

Dalam *al-Qawa'id Fiqhiyah*, terdapat salah satu kaidah yang menempati peranan pokok dalam hukum islam, yaitu الأمر

بِمَقْصِدِهَا yang artinya semua perkara tergantung pada maksudnya.

Alasan tato sebagai suatu seni memanglah hal logis namun dengan

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., Al-Maidah [5]: 3.

adanya aturan dan etika yang masih berlaku di masyarakat umum pada saat ini membuat tato menjadi pilihan dilematis pada pengguna ataupun seseorang yang menekuni atau menggantungkan hidupnya pada tato. Saat ini tato masih dianggap hal yang berbeda dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat Indonesia secara kedaerahan, apalagi jika dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada pada agama muslim yang menjadi agama mayoritas pada masyarakat Indonesia.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek, peneliti menyimpulkan seseorang yang bertato adalah orang yang melakukan dosa, karena melanggar larangan yang sudah jelas ada larangannya. Sedangkan orang yang berbuat dosa menjadikan dirinya tidak memiliki syarat wali yaitu adil dan termasuk orang yang fasik. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 51 ayat 2 yang berbunyi: “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.”

4) **Meminum *Khamr* atau Bermabuk-Mabukan**

Secara istilah *khamr* adalah minuman yang menutup akal atau memabukkan, baik yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak. Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *Khamr*.¹⁰⁰

Khamr berasal dari perahan anggur yang direndam sampai

⁹⁹ Heru Nugroho, Konstruksi Konsep Diri Pengguna Tato, *Jurnal Metakom*, Vol.2 No.2 Oktober, 2018, 95.

¹⁰⁰ Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 171.

menimbulkan kehangatan yang tinggi sehingga bisa memabukkan orang yang meminumnya. Apapun yang memabukkan karena banyak, maka sedikitnya tetap haram. Islam melarang *khamr* karena dianggap sebagai induk keburukan (*Ummul Khaba'its*) karena merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta.¹⁰¹

Kaidah fiqih *الضرر يزال* atau setiap kemudharatan harus dihilangkan, menjadi alasan bahwa *khamr* layak diharamkan karena selain daripada memabukkan juga *khamr* dapat merusak kesehatan manusia. Namun perdebatan mengenai keharaman *khamr* pada masa kini adalah salah satunya dipicu oleh perbedaan pengertian mengenai *khamr* dan alkohol. Alkohol adalah intisari *khamr* dan memiliki hukum *khamr*, *khamr* adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik benda cair atau padat.¹⁰²

Imam Mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) telah sepakat bahwa alkohol adalah najis, dengan mengkiaskan kepada *khamr* karena kesamaan *illat* atau sebabnya, yaitu sama-sama bisa memabukkan. Ulama yang menghukumi

¹⁰¹ Abd al-Adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum Dari Al-Qur'an dan Hadis Secara Etimologi, Sosial Dan Syari'at*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet 1, 2003), 47.

¹⁰² Bin Mukhtar As-Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf. *Fiqih Kontemporer*, (Jawa Timur; Al Furqon, 2014), 276.

khamr sebagai najis berlandaskan pada al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.¹⁰³

Orang yang meminum alkohol dapat melakukan pencurian, pembunuhan, perzinaan, dan berbuat sewenang-wenangnya terhadap sesama manusia serta timbulnya kejahatan dan kemungkaran, sehingga diharamkannya alkohol.¹⁰⁴ Maka dari itu, orang yang meminum alkohol ataupun *khamr* termasuk orang yang fasik, karena dimulai dengan meminum alkohol akan ada perbuatan-perbuatan lainnya yang akan merugikan dirinya ataupun orang lain.

Islam melarang keras *khamr*, diharamkannya *khamr* adalah sesuai dengan ajaran-ajaran islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., Al-Maidah [5]: 90.

¹⁰⁴ Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Terj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur, (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1992), 444.

pikirannya.¹⁰⁵ Meminum minuman keras yang memabukkan seperti *khamr* merupakan sebagian dari dosa besar karena menghilangkan akal adalah suatu larangan yang keras sekali. Betapa tidak, karena akal itu sungguh penting dan berguna. Maka wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya.¹⁰⁶

Khamr adalah pangkal segala bala, sumber penyakit dan induk segala malapetaka. *Khamr* dapat merusak jiwa dan raga, harta benda, sanak keluarga, merusak harga diri dan kehormatan bahkan mengacaukan akal pikiran orang-orang waras hingga berlaku tidak ubahnya seperti orang gila. *Khamr* dapat meruntuhkan martabat dan harga diri orang-orang terhormat hingga bertindak tidak ubahnya seperti orang-orang laknat.¹⁰⁷ Sehingga pengharaman *khamr* pun tepat karena bertentangan dengan konsep *maqashid syari'ah* yaitu *h}ifz}un nafs* dan *h}ifz}un 'aql*.

Akan tetapi pada sisi lain *khamr* ada memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, diantaranya yaitu:

- a) Mengurangi tekanan darah jika dikonsumsi dalam dosis yang cukup rendah dan diketahui sangat efektif untuk membantu mengurangi tekanan darah tinggi. Dalam hal ini alkohol akan bekerja dalam timbunan lemak pada

¹⁰⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 9, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1995). 39.

¹⁰⁶ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar baru Algensindo,2012), 439.

¹⁰⁷ Syeikh Ali Ahmad Al-Jarawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006),

pembuluh arteri dan sekaligus mengurangi pembekuan darah yang terjadi. Hal ini juga berarti resiko penyakit jantung dan serangan jantung bisa ditekan.

- b) Meminimalisir stroke, manfaat ini bisa didapatkan selama pengonsumsi alkohol masih dalam wajar.
- c) Membantu kualitas tidur, manfaat ini sangat membantu orang-orang yang susah tidur atau sering disebut dengan insomnia. Namun tetap saja sesuai dengan dosis aturan dokter.
- d) Menjaga kesehatan *kardiovaskular* karena alkohol dalam jumlah yang terkontrol dapat meningkatkan HDL atau kolestrol ‘baik’ dan tingkat alkohol yang lebih tinggi terkait dengan perlindungan yang lebih besar terhadap penyakit jantung.
- e) Meningkatkan kehangatan tubuh dan memang sudah menjadi hal yang sangat umum karena efek yang didapatkan ketika minum alkohol adalah rasa hangat. Akan tetapi penggunaan alkohol sebagai penghangat tubuh ini hanya digunakan di berbagai negara dengan intensitas musim dingin yang tinggi.

Meskipun alkohol atau *khamr* ini memiliki sedikit manfaat yang didapatkan ketika dikonsumsi, tetap saja berlawanan dengan teori *mas}lahah mulghah*, yaitu meskipun ada nilai

kemaslahatan didalamnya tetap saja hal itu bertentangan dengan syari'at islam karena memiliki kemafsadatan lebih banyak daripada kemaslahatan yang didapatkan. Terlebih lagi akan banyak yang mengonsumsi alkohol dengan dosis yang tidak wajar dengan dalih sebagai obat, padahal tidak dibenarkan karena semakin banyak mengonsumsi alkohol akan menimbulkan berbagai kerusakan-kerusakan dalam tubuh meskipun dampaknya sebagian besar tidak langsung muncul dalam waktu yang berdekatan.

b. Strategi Penghulu Kota Palangka Raya Mengetahui Wali Fasik

1) Bertanya Kepada Calon Pengantin Perempuan Perihal Keseharian Walinya Pada Saat Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin

Langkah untuk mengetahui keseharian wali dari calon pengantin perempuan adalah ketika saat bimbingan pranikah. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada calon pengantin perempuannya ialah mengenai perihal ibadah wajibnya, seperti sholat dll. Karena hal ini menentukan wali berhak atau tidak untuk menjadi wali pada saat pernikahan calon pengantin. Berdasarkan Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 51 ayat 2, PMA Nomor 20 Tahun 2019 pasal 12 ayat 2 menyebutkan bahwa wali harus memiliki

sifat adil sedangkan dalam KHI pasal 20 pasal 1 tidak disebutkan adil.

Adil yang dimaksud dalam hukum Islam yaitu bukan orang yang fasik, tidak meninggalkan perintah Allah SWT dan juga fasik ini didefinisikan dengan orang yang melakukan dosa besar maupun kecil. Berdasarkan keterangan bapak Mahmud dan bapak Adri Nasution langkah ini harus dilakukan agar tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan pernikahannya tidak sah. Karena jika pada pernikahan salah satu syaratnya tidak terpenuhi akan tetapi dipaksakan maka pernikahannya menjadi tidak sah, dan jika pernikahannya tidak diulang maka pernikahan yang tidak sah di anggap sama saja dengan zina. Pernikahan memiliki syarat adanya wali dalam pernikahan, dan sebagai seorang wali pun pasti memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan tidak ada hambatan. Pada saat menanyakan kepada calon pengantin perempuan ini pun diharapkan keterbukaan dari calon pengantin perempuan tersebut mengenai walinya, apabila keterangan yang disampaikan oleh calon pengantin tersebut tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka ia harus mencari wali yang persyaratannya dapat terpenuhi sesuai dengan urutan wali.

Langkah atau strategi penghulu ini sesuai dengan pasal 1 angka 8 dan 9 pada PERMENPAN nomor 9 tahun 2019

tentang Jabatan Fungsional Penghulu karena hal ini berkaitan dengan hal pendukung dalam terlaksananya proses pernikahan. adapun isi pasal tersebut yang bunyinya:

Pasal 1 angka 8

Pelayanan dan Bimbingan Nikah atau Rujuk adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terlaksananya proses nikah atau rujuk dengan baik.

Pasal 1 angka 11

Bimbingan Masyarakat Islam adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan Penghulu meliputi pembelajaran dan pembinaan masyarakat Islam.¹⁰⁸

2) Bertanya kepada walinya langsung pada saat sebelum dilaksanakan akad nikah.

Berdasarkan penuturan dari bapak Mahmud dan bapak Adri Nasution, pemeriksaan wali selain daripada saat bimbingan pranikah bersamaan dengan catin sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2007 pasal 9 ayat 1 yaitu sebelum dilaksanakannya ijab dan qabul. Sebelum dilangsungkannya prosesi akad nikah, maka data-data dan mengenai persyaratan walinya. Sama seperti pada poin sebelumnya, dalam pemeriksaan ini pun diperlukan keterbukaan dari wali mengenai kesehariannya, karena untuk menjadi wali dalam pernikahan disyaratkan adil untuk si wali. Jika wali tidak ada keterbukaan, maka hal tersebut akan menjadikan pernikahan menjadi tidak sah karena wali tidak memenuhi syarat akan

¹⁰⁸ PERMENPAN Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

tetapi berusaha menutupinya. Hal ini dilakukan demi kelangsungan pernikahan agar tetap berjalan dengan lancar tanpa halangan menurut hukum Islam dan menurut undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dari bapak Muhammad, Wahyudin Noor, dan Fahriansyah, untuk pemeriksaan wali ini hanya pemeriksaan secara administrasi saja, apakah benar yang menjadi wali benar-benar orang tua kandung dari calon pengantin perempuan, atau keluarga terdekat jika orang tua kandungnya tidak ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan saat wawancara dengan subjek Fahriansyah, maka untuk pemeriksaan mengenai hal ini tentang fasik atau tidaknya wali tidak perlu dilakukan, karena hal ini mungkin saja dapat menyinggung perasaan si wali karena mungkin saja hal-hal mengenai ibadah ini sangat sensitif baginya. Sehingga yang diperlukan cukup kelengkapan data dari si wali saja. Hal lain yang juga mendasari beliau ialah karena tidak adanya undang-undang yang menyebutkan secara tegas mengenai kriteria fasik dan dalam KHI pun tidak tercantum secara rinci ketentuan adil dan ketentuan seseorang dapat dikatakan fasik sehingga hak walinya gugur. Maka dari itu demi pernikahan tetap berlangsung tanpa hambatan tanpa adanya menyinggung

perasaan orang lain, maka beliau cukup memeriksa kebenaran data-data si wali yang sudah diserahkan bersamaan dengan data administrasi lainnya.

Dalam menyikapi permasalahan dalam langkah ini, perlu untuk penghulu menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menanyakan hingga memberikan penjelasan bahwa wali nikah telah gugur hak walinya jika walinya diketahui fasik. Prinsip kehati-hatian ini menurut hukum islam disebut dengan *ihthyath*, yaitu melakukan pencegahan atas kerusakan, mencari keselamatan dan perlindungan darinya, serta memilih hal yang lebih meyakinkan.

Menurut peneliti, *ihthyath* merupakan sebuah prinsip yang jelas dan merupakan bagian dari tujuan syari'at yang dijelaskan oleh syari'ah. Penggunaannya pun dalam kitab fikih klasik menunjukkan bahwa ulama menggunakannya sebagai pendekatan dalam menetapkan hukum.

Kemudian berdasarkan informasi dari bapak Wahyudin Noor dan bapak Muhammad pada saat melakukan penelitian, jika wali sudah memenuhi syarat Muslim, berakal sehat, sehat jasmani dan rohaninya, serta benar-benar wali dari calon pengantin perempuan tersebut. Jika persyaratan telah terpenuhi maka pernikahan akan berlanjut tanpa hambatan.

Menurut peneliti, kedua perbedaan pendapat mempunyai konteks kelebihan sendiri-sendiri dan memiliki sandaran hukumnya masing-masing. Untuk konteks masyarakat Indonesia pada zaman ini, sangat sulit untuk mendeteksi apakah dia fasik atau tidak. Menurut pendapat Al-Kasani menjelaskan bahwa wali tidak boleh mempersulit pernikahan terdapat dalam al-Qur'an dan untuk menjadi wali haruslah orang yang beragama islam terdapat dalam hadis. Maka menurut pendapat peneliti berdasarkan penelitian peneliti, boleh saja orang yang fasik menjadi wali, dengan syarat wali tersebut bukan orang yang murtad atau kafir.

3) Melalui Ekspresi Yang Nampak Pada Wali Saat Berhadapan Langsung Dengan Penghulu.

Deteksi emosi melalui pengenalan ekspresi wajah memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana menanggapi dengan benar ekspresi emosi dalam interaksi sosial, sehingga bisa menjalin dan membangun komunikasi verbal ataupun nonverbal dengan orang lain dan seterusnya. Keuntungan lain adalah mampu melihat dan memahami maksud dari lawan bicara sehingga akan meminimalisir *deception* dan kepalsuan.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Hartanto, Waktu Reaksi Dan Akurasi Dalam Pengenalan Ekspresi Wajah: Sebuah Eksperimen Psikofisik, *Jurnal Psikologi*, Vol 17 No.2 Oktober 2018, 132.

Aspek-aspek ekspresi menurut Hude yang muncul dalam realitas pada umumnya ditampilkan melalui:

- a) ekspresi wajah.
- b) ekspresi suara.
- c) ekspresi sikap dan tingkah laku.
- d) ekspresi lainnya.

Ekspresi wajah merupakan ekspresi emosi yang paling mudah untuk dikenali karena paling banyak organ dapat berubah dan terlihat ketika emosi tertentu muncul, meliputi perubahan pada dahi, alis mata, kelopak mata, hidung, pipi mulut dan bibir. Davidoff (dalam hude, 2006) bahkan berpendapat bahwa ekspresi wajah bersifat universal dan pengalaman hanyalah memperkaya ekspresi wajah.

Ekspresi suara yang pada umumnya dikenali adalah tertawa, bersenandung, berteriak-teriak, memaki, atau tiba-tiba terenyak dengan tatapan kosong. Menandai makna ekspresi suara tidak semudah dengan ekspresi wajah. Orang yang berteriak-teriak tidaklah selalu menandakan bahwa ia sedang marah bahkan ada orang yang marah hanya diam saja, sebaliknya orang yang diam tidak berarti dia sedang dalam keadaan sedih. Para pakar komunikasi menganggap bahwa komunikasi dalam bentuk ekspresi suara lebih mudah dipahami dan lebih berpengaruh dari pada komunikasi tertulis.

Menurut Hude (2006) sikap adalah kesiapan untuk melakukan suatu tindakan tertentu terhadap sesuatu. Seseorang mungkin akan menunjukkan emosinya terhadap suatu stimulus tertentu dengan sikap-sikap tertentu pula. Ekspresi emosi dalam bentuk tingkah laku sama luasnya dengan aktivitas manusia itu sendiri. Ekspresi tingkah laku dibagi menjadi dua yaitu: (1) tingkah laku pelibatan diri (*attachment*): yaitu tingkah laku dengan upaya bergerak maju mempertahankan suasana yang menyenangkan pada emosi positif, dan (2) tingkah laku pelepasan diri (*withdrawl*): yaitu lari dan menghindar dari objek yang menimbulkan emosi, biasanya terjadi pada emosi yang kurang menyenangkan atau negatif. Namun menyenangkan atau tidak menyenangkan tergantung kepada persepsi dan kognisi setiap orang.

Berdasarkan informasi yang yang didapatkan, menurut bapak Mahmud dan bapak Adri Nasution menyatakan ketika tidak ada keterbukaan antara wali terhadap penghulu, maka gerak gerik dan ekspresi wali ketika menyampaikan dengan tidak jujur, maka akan terlihat jelas dari cara berbicara, gerakan tubuh saat menyampaikan apa yang disampaikan bahwa pernyataan yang disampaikan bukanlah pernyataan yang benar adanya.

Maka ketika penghulu mendapati hal-hal yang seperti ini maka penghulu lebih berusaha memberikan penjelasan-penjelasan yang sekiranya tidak menyinggung ataupun merendahkan.

2. *Ijtihad* Penghulu Dalam Menindaklanjuti Pernikahan Yang Walinya Fasik

a. Memberikan Penasehatan Kepada Wali dan Menuntun Bertaubat

Berbicara tentang nasehat, agama islam adalah agama yang senantiasa menasehati, saling menyayng dan mencintai. Memberi nasehat adalah hal yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ketika seseorang telah menasehati itu sebuah tanda dari perhatiannya seperti dia berusaha mencegah dan melindungi orang yang dia nasehatinya dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah.¹¹⁰

Terdapat hadis yang sangat agung kedudukannya, karena mencakup seluruh ajaran agama Islam, entah itu yang berkaitan dengan hak-hak Allah, hak-hak rasul-Nya maupun hak-hak umat manusia pada umumnya. Hadisnya berbunyi:

الدِّينُ النَّصِيحَةُ

Artinya: Agama itu nasihat.

Dalam hadis ini terdapat pelajaran *amar ma'ruf nahi munkar*. Seperti meminta orang lain untuk berbuat baik dan

¹¹⁰ Berita: PCIM Muhammadiyah Mesir, Agama Adalah Nasihat (Hadits Arba'in Nawawi Ke-7), Senin, 26-06-2017.

membantunya mencegah agar tidak melakukan hal yang keji. Nasehat wajib dilakukan sesuai kemampuan, kemudian dalam menasehati yang terpenting adalah cara untuk saling mengingatkan dengan cara yang baik dan tidak keras.¹¹¹

Ketika melakukan wawancara dengan bapak Wahyudin Noor dan bapak Muhammad, maka ketika penghulu mengetahui bahwa walinya fasik, maka wali terlebih dahulu diberikan pengertian dengan bahasa yang santun serta mudah diterima. Jika wali paham dan mengerti, maka wali akan dituntun oleh penghulu untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum prosesi akad nikah dilangsungkan.

Tuntunan taubat ini dengan pengucapan istighfar serta pembacaan kalimat syahadat dengan tujuan untuk memurnikan diri kembali dari segala kesalahan-kesalahan yang diperbuat sebelumnya, karena pada hakikatnya manusia tidak terlepas pada kesalahan dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang harus menjadikan wali kehilangan haknya hanya dikarenakan wali yang fasik secara perbuatan. Setelah dilaksanakannya taubat maka pernikahan akan tetap berlangsung sebagaimana mestinya.

b. Memberikan Penasehatan dan Memindahkan Hak Perwalian

sebelum hak wali dipindahkan, maka terlebih dahulu penghulu memberikan penjelasan yang rinci mengenai hal tersebut

¹¹¹ Ibid, 2.

dengan penyampaian yang santu. Memang tidak semuanya menerima dengan baik dan menerima dengan lapang, bahkan dari penuturan bapak Adri Nasution pernah diterbitkan surat penolakan hak wali kepada wali fasik tersebut karena tidak menerima dengan apa yang sudah dijelaskan oleh penghulu, sehingga harus diberikan surat yang dikeluarkan langsung oleh KUA.

Kemudian pada tahap selanjutnya, apabila syarat menjadi wali tidak terpenuhi, maka wali tersebut telah hilang haknya untuk menjadi wali dan harus digantikan dengan wali yang lain. Wali yang dekat (wali *aqrab*)¹¹² akan digantikan oleh wali jauh (wali *ab'ad*)¹¹³ jika wali dekat tidak ada atau tidak memenuhi syaratnya menjadi wali dalam dengan memberikan kuasanya, akan tetapi jika wali *ab'ad* tidak diberi kuasa oleh wali *aqrab* maka perwaliannya akan pindah kepada wali hakim atau penghulu. Hal ini berdasarkan pada pasal 22 KHI yang berbunyi:

“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”

¹¹² Wali *Aqrab* atau wali dekat yaitu ayah dan jika ayah tidak ada hak perwalian pindah ke kakek.

¹¹³ wali *ab'ad* atau wali jauh yaitu wali dalam garis kerabat selain ayah dan kakek.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan serta melakukan analisis mengenai *Ijtihād* Penghulu Dalam Menetapkan Wali Fasiq Di Kota Palangka Raya yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan atas permasalahan-permasalahan yang telah di ajukan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Penghulu di Kota Palangka Raya dalam menentukan seorang wali tersebut merupakan wali yang fasiq adalah terlebih dahulu melihat dari beberapa hal yang menjadikan seseorang fasik pada umumnya, yaitu mengenai sholat lima waktunya yang tidak dikerjakan sama sekali, sholat Jum'atnya yang tidak dilakukan secara berturut-turut, bertato, dan kebiasaan bermabuk-mabukan. Informasi-informasi yang didapatkan adalah dengan menanyakan langsung kepada calon pengantin perempuan pada saat bimbingan pranikah dan pemeriksaan data, bertanya langsung dengan walinya, kemudian jika tidak ada keterbukaan dalam pernyataan wali ataupun pernyataan dari calon pengantin perempuan tersebut penghulu dapat melihat dari ekspresi yang ditampakkan ketika berhadapan dengan penghulu yang mana hal ini dilakukan oleh KUA Kec. Sebangau dan KUA Kec. Jekan Raya, sedangkan KUA Kec. Pahandut, KUA Kec. Bukit Batu dan KUA Kec. Rakumpit apabila wali telah terpenuhi syarat muslim berakal sehat dan

benar merupakan orang tua kandung atau *wali akrab* maka tetap boleh menjadi wali dalam pernikahan.

2. *Ijtihad* Penghulu Dalam Menindaklanjuti Pernikahan Yang Walinya Fasik yang pertama adalah tiga KUA yang ada di Kota Palangka Raya yaitu KUA Kec. Rakumpit, KUA Kec. Pahandut dan KUA Kec. Bukit Batu yaitu dengan memberikan penasehatan kepada wali dan kemudian diarahkan dan dituntun untuk bertaubat dengan beristighfar dan mengucapkan kalimat syahadat, dan yang kedua adalah dua KUA di Kota Palangka Raya yaitu KUA Kec. Jekan Raya dan KUA Kec. Sebangau dengan memberikan penasehatan kepada wali, jika wali menerima dengan baik penasehatan tersebut maka hak kuasanya untuk menjadi wali akan dipindahkan kepada *wali ab'ad*, jika tidak ada maka hak kuasanya dipindahkan kepada wali hakim.

B. Saran

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut maka peneliti sedikit memberikan saran, yakni:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapat, menurut peneliti mungkin sebaiknya agar lebih bijak dalam hal perwalian yang mana di saat zaman semakin berkembang dan ada pilihan ketentuan hukum agama yang lebih mudah untuk wali, karena sebaik ataupun seburuk perilaku tetap tidak ada yang dapat menggantikan hak perwalian selama orang tua kandung masih hidup atau masih ada.

2. Bagi Kepala KUA atau para penghulu agar selalu mengingatkan kepada para wali nikah tentang pentingnya posisi wali nikah yang langsung diwalikan oleh orang tua kandung di dalam sebuah pernikahan, baik melalui pengajian, penyuluhan di masjid atau melalui media lainnya dengan diharapkan agar kebaikan di masa yang akan mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- 'Audah, Husein Ibn. *Meraih Kenikmatan Sholat*, Terj. Badrus Samsul Fata, Jakarta: PT Mizan, 2007.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fikih Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Artikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Ayub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga Islam, (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat)*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji)*, Penerjemah: Kamran As'at Irsyady, dkk. Jakarta: Bumi Aksara, cet. ke-3, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Daradjat, Zakiah. *Shalat Menjadikan Hidup Bermakna*. Jakarta: CV Ruhama, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dirjen Bimas Islam. *Pedoman Penghulu*, jakarta: Departemen Agama RI, 2008.

Haikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hanafi, Muchlis. *Ensiklopedia Pengetahuan Alquran Dan Hadis*. Jakarta: Kamil Pustaka, 2013.

Hasan (al), Abū bin ‘Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Masūd bin Nu’mān bin Dīnār ad-Dāruquthniy, Sunan Dār al-Quṭni, Juz. III, dalam al-Maktabah as-Syāmilah (Cet. I; Beirut, Libanon: Muassasah al-Risālah, 2004 M/1424H.

Jarawi (al), Syeikh Ali Ahmad. *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Jaziri (al), Abdul Rahman, *Fiqih Empat Mazhab*. Semarang: Asy-Syfa, 1996.

Jauziyah (al), Ibnu Qayyim. *Tobat Dan Inabah*. Penerjemah Ahmad Dzulfikar. Jakarta: Qithi Prees, 2012.

Jurjawi (al), Syekh Ali Ahmad, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Terj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur, Semarang: Cv. Asy-Syifa’, 1992.

Juzairi (al), Syekh Abdurrahman, *Al Fiqh ‘Ala Mazahib Al Arba’ah*, terj. Prof. H. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, 2001.

Kuzairi, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. 1995.

Ma’ani, Abd al-Adzim, Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum Dari Al-Qur’an dan Hadis Secara Etimologi, Sosial Dan Syari’at*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet 1, 2003.

Maraghi (al), Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Terj. Bahrun Abu Bakar, Heri Noe Aly. Anshori Umar Sitanggal. Semarang: Toha Putra, 1993.

- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. *BP4 Kepenghuluan*. Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian litatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'A>la Al-Maza>hib Al-Khamsah, Ed. In, Fiqih Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi Maliki, Syafi'i, Hanbali, (Terj. Masykur, Dkk) Cet. 18*, Jakarta: Lentera, 2006.
- Nasir, M. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1999.
- Nuh, Nuhriison M. *Optimalisasi Peran Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama, 2007.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2, 1990.
- _____. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar baru Algensindo, 2012.
- Rifa'I, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- Saebani, Afuddin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Samsudin, Achmad dan Yani Trizakia. *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, Semarang: UNS, 2005.
- Sarwoto, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet-I, 2006.

- Sidawi (as), Bin Mukhtar. Abu Ubaidah Yusuf. *Fiqih Kontemporer*, Jawa Timur; Al Furqon, 2014.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal Dan Laporan Penelitian)*. Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Sunarto, Achmad, *Himpunan Hadits Sahih Bukhari*, Jakarta: Tim Setia Kawan, 2004.
- Syaebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 10, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Talib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.
- TIM Bappeda. *Profil Kota Palangka Raya Tahun 2018*, Palangka Raya, Bappeda Palangka Raya, 2019.
- Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- TIM, *Pedoman Penelitian Makalah, Proposal Dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya*. Palangkaraya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangkaraya, 2020.
- Tirmidhi (al), *Sunan Al-Tirmidhi*, Vo.4, Bairut: Dar el-Fikr.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- _____. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Yusuf, Kadar M, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: AMZAH, 2011.

Zahro,Ahmad.*Fiqih Ibadah dan Aqidah*, Malang: Qaf Media Kreativa, 2017.

B. Jurnal dan Skripsi

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. “al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 4(01). 2018.

Ahmad Hengki, “Teknik Validasi Dan Keabsahan Nikah (Studi Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya”. Skripsi- IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2019.

Bakar, Ali Abu, Reinterpretasi Shalat Jum’at (Kajian Dalil Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, *Media Syari’ah* Vol. XIII No.2 Juli-Desember 2011.

Has, Abd Wafi. *Ijtihad* Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam, *Episteme*, Vol. 8, No.1, Juni 2013.

Hamka, “ Sosiologi Pengetahuan: Telaah Atas Pemikiran Karl Mannheim”, *Scolae: Journal Of Pedadogy*, Volume 3, Number 1, 2020.

Inayah, Nailatul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Kepala Kecamatan Sukolilo Tentang Penerapan Syarat Adil Bagi Wali Nikah Pada Saat Pemeriksaan Dokumen Nikah”. Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Kofsoh, Dewi, “Hadis-Hadis Tentang Tato (Telaah *Ma’anni Al-Hadis*)” Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Mariyana, Fitriya. “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah”. Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013.

- Murdiana, RM Dian. “Pandangan Tengku Gampong Tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Blangpidie, Abdya)”. Skripsi-UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.
- Nugroho, Heru. Konstruksi Konsep Diri Pengguna Tato, *Jurnal Metakom*, Vol.2 No.2 Oktober, 2018.
- Rohmat. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia. , *Al-‘A>dalah* Vol. X, No. 2 (Juli 2011).
- Rubino, Studi Korelasi tentang Pemahaman Pentingnya Ibadah Sholat dan Pengamalannya, *Jurnal Pendidikan Madrasah*, Vol. 3 Nomor 1, Mei 2018
- Sa’adah, Siti Umi Nurus. “Wali Fasik Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Kasani)”. Skripsi-UIN Walisongo, 2017.
- Saputra, Megi. “Penghulu Wanita Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta”, *Al-Ahwal*, Vol. 11, No.2. 2018/1439 H.
- Supendi. Penafsiran Fasik Dalam Tafsir Jami’ Al-Bayan An-Tanwil Ay Al-Qur’an Karya Ibnu Jarir Al-Tabari. Skripsi-IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2003.
- Umam, M. Raisul. “Analisis Penolakan Kedu Terhadap Wali Nikah Bertato (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung)”. Skripsi - IAIN Salatiga, Salatiga, 2017.

C. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam pasal 19 Tentang Hukum Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

PERMENPAN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013.

D. Wawancara dan Observasi

Adri Nasution. *Wawancara*. Kec. Jekan Raya, 12 Maret 2020.

Fahriansyah. *Wawancara*. Kec. Bukit Batu, 7 September 2020.

Mahmud. *Wawancara*. Kec. Sebangau, 24 Agustus 2020.

Muhammad. *Wawancara*. Kec. Rakumpit, 24 Agustus 2020.

Wahyudin Noor. *Wawancara*. Kec. Pahandut, 31 Agustus 2020.

E. Website

Adrian, Stanley. Profil Kota Palangkaraya,
<http://beautypalangkarayacity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raja-terdiri.html>

Almanhaj, “Nikah Tidak Sah Kecuali Dengan Keberadaan Wali”
<https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html>. Diakses 16 Juli 2020.

Ginanti, Ginda. “Beberapa Cara Merawat Tato”, dalam
<https://gindaginanti.wordpress.com/category/tato/>. 15 Oktober 2020.

Millah, Asep Sahibul. Peran Penghulu Dalam Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” <Http://www.Scribd.Com>. 15 Juni 2020.

Portal Resmi Kota Palangka Raya, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/>

Tuasikal, Muhammad Abduh. <https://rumaysho.com/23849-meninggalkan-shalat-jumat-tiga-kali-tanda-munafik-bagaimana-kalau-ada-wabah.html>)



